

**IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN TERHADAP IZIN
POLIGAMI KARENA SUAMI HYPERSEX
(Study Putusan Hakim Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA. Dmk)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

PRADIKA KUSUMA FRIDAYANTO

1402016106

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

Nur Hidayati Setyani,S.H.,M. H

NIP. 19670320 199303 2 001

Jl. Pandana Merdeka Utara I Ngaliyan Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (Empat) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Pradika Kusuma Fridayanto

Kepada

Yth.

Dekan Fakultas Syari`ah & hukum

UIN Walisongo

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Skripsi Saudara : Pradika Kusuma Fridayanto

Nim : 1402016106


Fakultas/Jurusan : Syari`ah / Ahwalu Al-Syahsiah (AS)

Judul : Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Izin Poligami Karena Suami Hypersex (Study Putusan Hakim Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA. Dmk)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Nur Hidayati Setyani,S.H.,MH.

NIP : 19670320 199303 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III)
Ngaliyan Telp.(024) 7601295 Semarang 50185

Hal : Nilai Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami beritahukan bahwa setelah kami selesai membimbing skripsi saudara :

Nama : Pradika Kusuma Fridayanto
Nim : 1402016106
Prodi : Syari'ah / Ahwalu Al-Syahsiah (AS)
Judul : **Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Izin Poligami Karena Suami Hypersex (Study Putusan Hakim Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA. Dmk)**
Maka nilai naskah skripsinya adalah : **80.(4.0 / A)**

Catatan Pembimbing :

.....
Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Nur Hidayat Ili Setni, S.H., M.H.,
NIP : 19670320 199303 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang
50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2421/Un.10.1/D.1/PP.00.9/7/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama	:	PRADIKA KUSUMA FRIDAYANTO
NIM	:	1402016106
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul	:	Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Izin Poligami Karena Suami Hypersex (Study Putusan Hakim Nomor 2191/Pdt.G/2020/Pa. Dmk)
Pembimbing I	:	Nur Hidayati Setyani, M.H.
Pembimbing II	:	-

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 21 Juni 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang	:	Tolkah, M.Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang	:	Nur Hidayati Setyani, M.H.
Penguji III	:	Moh. Arifin, M.Hum.
Penguji IV	:	Ismail Marzuki, M.A.Hk.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Juli 2021
Ketua Program Studi,


Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax.(024)7601291/7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : PRADIKA KUSUMA FRIDAYANTO
NIM : 1402016106
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judulskripsi : "Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Izin Poligami Karena Suami Hypersex (Study Putusan Hakim Nomor 2191/Pdt.G/2020/Pa. Dmk)"

Telah di munaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup/, pada tanggal : 21 Juni 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2020/2021.

Ketua Sidang

H. Tolkah, M.A
NIP.196905071996031005



Semarang, 23 Juli 2021

Sekretaris Sidang

Nur Hidayati Setyani, S.H., MH.
NIP. 196703201993032001

Penguji I

Drs. Moh. Arifin, M. Hum
NIP. 197110121997031002

Penguji II

Ismail Marzuki, M.A. Hk.
NIP. 198308092015031002

Pembimbing I

Nur Hidayati Setyani, S.H., MH.
NIP. 196703201993032001

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Maret 2021

Deklarator,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pradika Kusuma Fridayanto', written over a light blue rectangular background.

Pradika Kusuma Fridayanto

NIM. 1402016106

ABSTRAK

Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Dalam putusan Pengadilan Agama Demak perkara Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA. Dmk. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk Izin poligami terhadap Termohon, dengan salah satu alasan izin poligami karena istri Suami Hypersex. Sehubungan dengan perkara tersebut, penulis akan mengkaji terhadap bagaimana Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Perkara Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA. Dmk. Izin Poligami karena Suami Hypersex, sebagai alasan Poligami. Berdasarkan Hukum Positif. dan bagaimana Analisis Hukum dan Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 2191/Pdt.G/ 2020/PA.Dmk. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yang mempergunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dalam hal ini penulis menggambarkan kasus tersebut dari pengajuan perkara, sampai perkara tersebut diputuskan. Kemudian dari gambaran tersebut, Penulis analisis dengan berdasarkan Undang-undang yang terkait dengan kasus tersebut serta mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, hukum acara perdata, fikih munakahat, serta buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini. Berdasarkan hasil dari pengamatan dan analisa data yang didapat, penelitian ini berkesimpulan bahwa putusan Nomor 2191/Pdt.G/ 2020/PA.Dmk. Berdasarkan Hukum Positif, dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 2191/Pdt.G/ 2020/PA.Dmk. tersebut memang merupakan pertimbangan dasar yang terkait dengan permasalahan poligami. dikabulkannya permohonan izin

Poligami ini berdasarkan Q.S an-Nissa ayat 3 dan hakim juga mempertimbangkannya berdasarkan kaidah fiqh yaitu Madharat itu harus dihilangkan. Apabila Majelis Hakim tidak memberikan izin poligami, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, majlis hakim menggunakan dalil UU No. 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 1 dan KHI pasal 57 dan Pasal 4 ayat (2) Jo KHI Pasal 57. Berdasarkan Analisis Hukum dan Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 2191/Pdt.G/ 2020/PA.Dmk, dikabulkannya permohonan izin Poligami ini berdasarkan Q.S an-Nissa ayat 3 dan hakim juga mempertimbangkannya berdasarkan kaidah fiqh yaitu menolak kemafsadatan harus diutamakan ketimbang menciptakan kemaslahatan. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Kata Kunci : Poligami dalam Undang-Undang Pertimbangan hukum Majelis Hakim.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN TERHADAP IZIN POLIGAMI KARENA SUAMI HYPERSEX” Study Putusan Hakim Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA. Dmk.

Guna memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam Allah SWT. semoga selalu terlimpahkan dan senantiasa penulis sanjungkan kepada *Khotam Al Anbiya` wal Mursalin* Rasulullah Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa dan mengembangkan islam sehingga seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa selama menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam penyusunan skripsi.
2. Dr.H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah menyetujui pembahasan skripsi ini.
3. Nur Hidayati Setyani,S.H., MH., selaku Dosen pembimbing dan selaku kajar Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. serta seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali

- penulis dengan berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Drs. H. Rohmad Ariadi S.H selaku ketua Pengadilan Agama Demak, Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H selaku wakil ketua Pengadilan Agama Demak, beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan di pengadilan tersebut.
 5. Kedua orang tua tercinta Bapak Budi Susiyanto dan Ibu Yenni Faridha dan tak lupa Kedua orang tua Mertua saya Bapak Parmadiyono dan Ibu Kuswinarsih, terima kasih atas do`a, perhatian, dukungan, kelembutan, curahan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata serta fasilitas yang selama ini diberikan kepada penulis baik moril maupun materiil dan Istriku Nurul Istifadzilah beresta Malaikat Kecilku Qeisyia Hafila Allura, dan adik adik kandung maupun adik iparku yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
 6. Sahabat-sahabatku (Robet Rifai, Abdulloh, Ahmad Nafhani, Sodikin) serta ASC 2014, yang telah banyak memberikan dorongan Semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan menjadi amal yang baik dan mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang Penulis miliki. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat khususnya kepada penulis dan para pembaca umumnya, Amin.

Semarang, 24 Maret 2021
Penulis


Pradika Kusuma Fridayanto
Nim. 1402016106

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

(*Q.S AN-Nisaa' : 3*)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini kupersembahkan kepada yang memberi arti dalam hidupku

Kedua orang tua Penulis Bapak Budi Susiyanto dan Ibu Yenni Faridha dan tak lupa Kedua orang tua Mertua saya Bapak Parmadiyono dan Ibu Kuswinarsih adalah segalanya bagi Penulis, yang telah mendidik dan mengenalkan Penulis pada sebuah arti kehidupan dengan kasih sayang yang tak bertepi. Ridhomu adalah semangat hidup penulis. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekeluarga. Amin

...

Istriku yang tercinta Nurul Istifadzilah dan Malaiikat Kecilku Qeisyah Hafila Allura yang selalu memberikan inspirasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Maaf dan terimakasih selama ini aku sebagai Kepala keluarga belum bisa membahagiakan kalian semua malah sering merepotkan kalian. Semoga aku mampu menjadi Kepala Keluarga buat kalian yang selalu bisa membahagiakan kalian.

Sahabat-sahabatku Robet rifai, Ahmad Nafhani, Sodikin, Abdulloh, ASC 2014 Kalian adalah teman sejatiku dalam suka maupun duka, yang telah banyak memberikan kontribusi dan mewarnai hidup Penulis

Buat seluruh anggota keluargaku "Besarku" yang selalu memberikan semangat kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

Terimakasih Allah, Engkau berikan aku Orang-orang yang istimewa disekelilingku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
Latar Belakang Masalah	1
Rumusan Masalah	10
Tujuan penelitian	10
Manfaat penelitian	11
Telaah Pustaka	11
Metode Penelitian	14
Sistematika Penulisan Skripsi	19
BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG KEADILAN DAN PERKAWINAN POLIGAMI	
Perkawinan dan Poligami dalam Perspektif Islam	21
Pengertian Perkawinan	21
Tujuan Perkawinan	23
Rukun dan Syarat Perkawinan.....	24

Pengertian Poligami.....	26
Sejarah Poligami.....	27
Dasar Hukum Poligami.....	29
Syarat – Syarat Poligami.....	36
Konsep Hubungan Suami Istri.....	46
Konsep Keadilan.....	53

**BAB III :PUTUS AN PENGADILAN AGAMA DEMAK
NOMOR 2191/PDT.G/2020/PA. DMK. TENTANG IZIN
POLIGZMI**

Profil Pengadilan Agama Demak	57
Sejarah Pengadilan Agama Demak.....	57
Gedung Kantor Pengadilan Agama Demak	59
Kompetensi Pengadilan Agama Demak	61
Tata cara kerja pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Demak.....	64
Dasar Hukum Pengadilan Agama Demak	69
Putusan Hakim Pengadilan Agama Demak Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA. Dmk. tentang Tentang Izin Poligami	70

**BAB IV :ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS
PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN NOMOR
2191/Pdt.G/2020/PA. Dmk**

Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 2191/Pdt.G/2020/ PA.Dmk. Tentang Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Izin Poligami karena Suami Hypersex	90
---	----

Analisis Hukum dan Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 2191/Pdt.G/ 2020/PA.Dmk.....	106
BAB V : PENUTUP	
esimpulan	114
Saran	116
Penutup	116
DAFTAR PUSTAKA	
DATA PENDUKUNG	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam perkawinan mempunyai tujuan yang jelas dan ada etika yang harus dijaga dan dipatuhi oleh suami istri. Misalnya untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan.¹ Dalam UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi.² Begitu juga dalam KHI dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu mawaddah, warahmah.³ Islam membuat konsep untuk kebaikan manusia supaya kehidupannya terhormat sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, karena rumah tangga yang bahagia dan sejahtera memang menjadi dambaan setiap orang.

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan di mana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, lebih tegasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan

¹ M. Fauzil Adhim, *Kado Perkawinan Untuk Istriku*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), hlm. 28.

² Zakiyah akiyah Drajat, *Pembinaan Remaja*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 121.

³ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbaran, 2007), hlm. 335.

perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.

Bahkan Islam menganjurkan agar tiap laki-laki dan perempuan menjalani perkawinan untuk menjalankan separoh ibadah di dunia. Dengan berbagai keistimewaan yang digambarkan, Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang agung.⁴

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selain itu, baik Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia atau Kompilasi Hukum Islam telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam firman Allah SWT.,

Surat Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari*

⁴ Ahmad Nafhani, Tesis: "Implementasi Talak Bain Sughra yang Diberikan Pada Istri Murtaf Studi (Putusan Pengadilan Agama Demak)" (Semarang: Unissula 2020), Hal. 45.

*jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q. S. Ar Ruum : 21).*⁵

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengundang pandangan yang kontroversial. Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.⁶

Menurut Musdah Mulia yang dikutip oleh Tutik Hamidah dalam buku yang berjudul “Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender” bahwa dalam analisis gender tentang poligami yaitu banyak perempuan yang menentang dan menolak poligami, karena perempuan mempunyai sifat yang sangat sensitif khususnya masalah perasaan, akan tetapi mereka hanya bisa menahan dan memendam penderitaan dan tekanan batin yang mereka rasakan ketika suaminya poligami.⁷

Demikian halnya apabila poligami menimbulkan banyak akibat yang dapat menyengsarakan dan menelantarkan istri dan anak, dimana hal tersebut dapat melanggar hak asasi istri dan anak-anak, maka pemerintah perlu membuat undang-undang yang dapat mengatur masalah poligami.¹⁷ Dalam

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim*, (Kudus: Menara, 1974), hlm. 406.

⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 42.

⁷ Taufik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 123.

hal ini, pemerintah menetapkan UUP No. 1 Tahu 1974 sebagai pedoman dalam pelaksanaan perkawinan demi kemaslahatan warga negaranya.

Dalil yang digunakan tentang kebolehan poligami dalam Islam adalah Firman Allah Swt :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : *“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawini-nya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*(QS. AN Nisaa’:3)⁸

Pendapat M. Quraish Shihab mengenai kebolehan melakukan Poligami yang didasarkan pada ayat tersebut, bahwa Surah An-Nisa’ (4) : 3 diatas hanya berbicara tentang kebolehan poligami, itu merupakan pintu darurat kecil yang hanya dilakukan saat amat diperlukan dengan

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim*, (Kudus: Menara, 1974), hlm. 77.

syarat yang tidak ringan.⁹ Al-Maragi berpendapat, bahwa kebolehan poligami yang didasarkan Surah An-Nisa' (4) : 3 tersebut, merupakan poligami yang diperketat, poligami diperbolehkan hanya dalam keada'an darurat, yang hanya boleh dilakukan bagi orang yang benar-benar membutuhkan seperti dalam kondisi : istri mandul, istri sudah tua (menopause), dan jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki dengan perbandingan yang mencolok.¹⁰

Dalam Islam perkawinan mempunyai tujuan yang jelas dan ada etika yang harus dijaga dan dipatuhi oleh suami istri. Misalnya untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan.¹¹ Dalam UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi.¹² Begitu juga dalam KHI dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu mawaddah, warahmah.¹³ Islam membuat konsep untuk kebaikan manusia supaya kehidupannya terhormat sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, karena rumah tangga yang bahagia dan sejahtera memang menjadi dambaan setiap orang.

⁹ M. Quraish Shihab, Perempuan : *Dari Cinta Sampai seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunah dari Biasa lama Sampai Biasa Baru*, (Jakarta : Lentera Hati, 2011), hlm. 184.

¹⁰ Ahmad Mustafi Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, alih bahasa oleh Bahrudin Abu Bakar dan Hery Noer Aly, cet ke-2, (Semarang : Toha Putra, 1993), hlm. 326-327.

¹¹ M. Fauzil Adhim, *Op.Cit*, hlm. 28.

¹² Zakiyah akijah Drajat, *Op.Cit*, hlm. 121.

¹³ *Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbaran, 2007), hlm. 335.

Ketenangan dan kebahagiaan yang penuh dengan rasa kasih dan sayang dalam kehidupan suami istri perlu dipertahankan sepanjang hayatnya. Dengan demikian keluarga yang dibinanya akan muncul sebagai komponen masyarakat sesuai dengan cita-cita.¹⁴ Ketika pasangan tersebut tidak mampu lagi mengemban tanggung jawab dan menegakkan kehidupan sesuai tuntutan syariat Islam, yaitu mencurahkan kasih sayang dan mendapatkan kebahagiaan, maka dalam situasi semacam ini, pasangan tersebut tidak lagi layak meneruskan bahtera rumah tangga.¹⁵ Untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan kebahagiaan bersama, maka apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, salah satu pihak harus secepatnya mencari solusi permasalahannya. Apabila sang istri tidak bisa memberikan keturunan atau melayani suami dengan layak, sebuah alternatif yang bisa ditawarkan oleh syari'at Islam yaitu poligami. Berkenaan dengan poligami, KHI mengatur dengan kriteria sang istri tidak biasa memberi keturunan, tidak bisa melayani suami atau cacat badan dan sakit yang tidak bisa disembuhkan.

Di Indonesia, untuk dapat melakukan poligami seorang suami harus mengajukan permohonan izin kepada pengadilan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu syarat-syaratnya dibawah ini harus dipenuhi. Dalam pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan :¹⁶ Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan,

¹⁴ Muhammad Al-Quthb, *Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam*, (Bandung: Cv. Diponegoro, 1999), hlm. 114.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 114.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. 1, hlm. 141.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi Syarat-syaratnya sebagai berikut :

- a. Adanya Persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹⁷

Dalam adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka sebagai mana dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang pada umumnya syarat untuk pengajuan poligami maka seorang Pemohon harus melampirkan surat perjanjian yang bermeterai dan di nazagelen/leges di Kantor POS sebagaimana yang dijelaskan pada pasal tersebut. Adapun dalilnya dalam Qur'an surat An Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ﴿١٢٩﴾

Artinya : dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri

¹⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, op. cit., hlm. 3

(dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.s Al An Nisa ayat 129).

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur tentang sebab-sebab yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk berpoligami. Ketentuan yang diatur dalam UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) *Jo* KHI Pasal 57 menyebutkan tiga sebab alasan poligami, yakni apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁸

Adanya penjelasan mengenai peraturan poligami di atas menegaskan bahwa poligami dapat dilaksanakan berdasarkan kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, di luar ketentuan yang ada dalam hukum perundang-undangan yang berlaku, sudah tentu tidak dapat menyebabkan terjadinya poligami.

Dengan ini begitu banyak alasan yang menyebabkan seorang melakukan poligami. Dari hal-hal

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 349

yang sepele yang terkadang tidak dapat diterima dengan akal pikiran dan bertentangan dengan nilai keadilan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan sampai kepada hal-hal yang memang diperbolehkan oleh syariat serta tidak menodai rasa keadilan dan hati nurani.

Dalam berkas putusan perkara Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA.Dmk, di Pengadilan Agama demak telah masuk dan Putusan yaitu : Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Izin Poligami karena Suami Hypersex sebagai salah satu alasan poligami. Berdasar kenyataan keadaan istri pertama dari Pemohon, menerangkan Termohon kewalahan dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, terutama dalam hal melayani kebutuhan seksual Pemohon, dimana Pemohon terbiasa minta dilayani 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sehari, dari keterangan tersebut tidak diketemukan sebab-sebab yang menjadi alasan perizinan poligami sebagaimana diatur dalam UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57. Masalah poligami adalah masalah yang akan selalu aktual dan akan selalu menjadi masalah yang kontroversial sepanjang zaman.

Berangkat dari uraian di atas menurut penulis, kasus tentang permohonan Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Izin Poligami karena Suami Hypersex sebagai salah satu alasan poligami yang dikabulkan dan diizinkan oleh pengadilan agama Demak terhadap perkara tersebut sangat menarik untuk dikaji.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengkaji dan membuat dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN TERHADAP IZIN POLIGAMI KARENA SUAMI**

HYPERSEX (Study Putusan Hakim Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA. Dmk)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 2191/Pdt.G/ 2020/PA.Dmk. Tentang Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Izin Poligami karena Suami Hypersex?
2. Bagaimana Analisis Hukum dan Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 2191/Pdt.G/ 2020/PA.Dmk.?

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara dalam masalah Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Izin Poligami karena Suami Hypersex ditinjau dalam undang–undang dan serta tinjauan hukum islam dengan tetap memperhatikan keabsahan Poligami sebagaimana yang terjadidalam proses peradilan di Pengadilan Agama Demak dalam tahun 2020.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA.Dmk. Tentang Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Izin Poligami karena Suami Hypersex.
- b. Untuk Mengetahui Analisis Hukum dan Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis dan sebagai sumbangsih untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini semoga memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

2. Kegunaan secara praktis.

Menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya bagi penulis, Hakim, Jaksa, Advokat, Mahasiswa dan umumnya bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan literatur-literatur yang penulis temukan ada beberapa skripsi dan jurnal yang menyinggung sekilas tentang poligami serta yang berkaitan dengan Poligami, diantaranya adalah :

Pertama, skripsi Arinal Jannah, Eprint Uin Walisongo Semarang, berjudul “Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Suami Menghendaki Anak

Laki-Laki Dari Calon Istri Kedua (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No.0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk). Dapat disimpulkan, kemaslahatan persetujuan istri sebagai syarat ijin poligami dianalisis dengan masalah mursalah. Akibat hukum dari suatu perkawinan poligami yang tidak disetujui oleh istri pertama sesuai UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 5, maka perkawinan tersebut dikatakan perbuatan hukum. Perkawinan poligami yang tidak disertai dengan persetujuan istri pertama menurut KHI menjadi tidak sah.¹⁹

Kedua, skripsi yang disusun oleh Andika Eko Prastiono dengan judul Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt). Dalam skripsi tersebut, membahas tentang isbat nikah perkawinan poligami. Dalam istilah isbat tidak ditemukan dalam hukum materiil di lingkungan peradilan agama karena perkawinan poligami diatur secara khusus pada pasal 3,4, dan 5 undang-undang nomor 1`tahun 1974 tentang perkawinan. Hasilnya disimpulkan bahwa putusan tersebut merupakan wujud dari bentuk adanya penyelundupan hukum dalam bidang perkawinan.²⁰

¹⁹Arinnah Jannah, Skripsi: “*Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt)*”, (Semarang: Perpustakaan, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2011), Hal. 36.

²⁰Andika Eko Prastiono, Skripsi: “*Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt)*”, (Semarang: Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2016), Hal. 54.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Muhammad Abdul Aziz yang berjudul Tidak Terpenuhi Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/PDT.G/2011/PA.KTB). Skripsi ini membahas tentang suami ketika mengajukan permohonan izin poligami tidak memenuhi syarat alternative sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi hakim memberi izin untuk berpoligami terhadap permohonan tersebut dengan alasan calon istri kedua sudah hamil 7 bulan. Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dengan mempertimbangkan i'tikad baik suami untuk tetap mempertahankan istri pertamanya dan menghindari bahaya yang lebih besar yaitu kemaslahatan untuk anak yang dikandung oleh calon istri keduanya supaya mendapat perlindungan dan kepastian hukum.²¹

Keempat, Jurnal Al-Ahkam yang berjudul “Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia”. Oleh Nur Kholis, Jumaiyah, Wahidullah. Dalam jurnal ini dapat disimpulkan kedalam tiga pernyataan pokok. Pertama bahwa UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 1 Tahun 1974 beserta perundang-undangan turunnya seperti KHI, masih jauh dari nilai pancasila, nilai keadilan dan nilai kemanusiaan. Kedua konfigurasi politik dalam produksi UU Perkawinan dan pemahaman teks agama yang hitam dan putih adalah kontributor terciptanya ketidakadilan.

²¹Muhammad Abdul Aziz, Skripsi: “*Tidak Terpenuhi Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/PDT.G/2011/PA.KTB)*”, (Semarang: Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2016), Hal. 72.

Ketiga, salah satu tujuan hukum adalah keadilan, maka bentuk-bentuk diskriminasi harus dihapuskan. Poligami dalam pasal 4 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 selayaknya dihapus atau tidak berlaku lagi, sehingga konsekuensinya dalam asas monogami bersifat mutlak.²²

Kelima, Jurnal Ahkam UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan”. Oleh Ahmad Nafhani. Dalam jurnal ini membahas dan menganalisis dengan melakukan undang-undang hukum keluarga Indonesia seperti Undang Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam fikih klasik.²³

Dari beberapa penelitian yang telah ditelusuri penyusun menunjukkan, bahwa belum ada penelitian skripsi yang secara khusus membahas tentang putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA.Dmk. Tentang putusan Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Izin Poligami karena Suami Hypersex sebagai alasan Poligami. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi tersebut diatas adalah dalam hal konteks kasus yang diteliti serta tempat dan tahun perkaranya. Oleh karena itu, menurut penulis merasa sangat menarik untuk membahas dan meneliti tema tersebut dalam skripsi ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis

²²Nur Kholis, Jumaiyah, Wahidullah, *Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Jurnal Al-Ahkam, Vol 27, Nomor 2, Oktober 2017, Hal. 38.

²³Ahmad Nafhani, *Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan*, (Jurnal Ahkam Uin Walisongo Semarang, Vol. 16, Nomor 1, Januari 2017), Hal. 77.

untuk memecahkan masalah dibidang ilmu pengetahuan.²⁴ Penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal. Maksud penelitian doktrinal adalah penelitian yang dipusatkan pada hukum tertulis yang telah dihasilkan. Jadi dalam penelitian doktrinal, seorang peneliti akan terlebih dahulu mengumpulkan dokumen-dokumen yang mengandung bahan hukum positif.²⁵ Penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian doctrinal karena penelitian ini memusatkan pada analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA.Dmk. yang juga disebut sebagai sumber hukum sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai hasil hukum proses peradilan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini cenderung memusatkan pengkajian pada kasus yang dijadikan obyek penelitian, khususnya yang berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengambil keputusan pada sebuah kasus.²⁶ Dengan menggunakan pendekatan ini, maka akan didapatkan sebuah hasil analisa yang berkaitan dengan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim

²⁴Dolet Unaradjan, *Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta : PT. Grasindo, 2000), hlm. 4-5.

²⁵Bambang S., *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 87.

²⁶ Penjelasan mengenai pendekatan kasus secara lebih jelas dapat dilihat dalam P.M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hlm. 119-126.

sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data & Bahan Hukum

a. Sumber Data

- 1) Sumber data primer adalah bahan orisinal yang menjadi dasar bagi peneliti, merupakan penyajian formal pertama dari hasil penelitian.²⁷
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, desertasi, dan peraturan perundang – undangan. Adapun sumber data sekunder disini berupa Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin tidak dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang – undangan, RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam dan putusan hakim, yang terkait dengan objek penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

²⁷Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Gau Persada, 2009), hlm. 117-118

- 2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan skunder adalah buku – buku dan tulisan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.²⁸
 - 3) Bahan Hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus KBBI.²⁹
3. Metode pengumpulan data
- a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.³⁰ Berupa arsip atau dokumen Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA.Dmk. Tentang Iplementasi putusan izin poligami karena istri tidak mau menambah keturunan sebagai alasan poligami serta penelaah beberapa litelatur yang relevan dengan materi yang dibahas.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu metode yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari informan dengan bercakap-cakap langsung.³¹

²⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106

²⁹*Ibid.*,

³⁰Amirudin dan Zainal Asikin, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. 1, hlm. 30.

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), hlm. 135.

Wawancara dilakukan dengan cara *face to face* artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan informan untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban inforperson tadi dicatat oleh pewawancara.³² Dalam hal ini yang menjadi inforperson adalah hakim bapak Syukri, dan ibu Nikmah pengadiln agama.

4. Analisis data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang mempergunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³³ (a) Reduksi data (data reduction), dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh. (b) Penyajian data (data display). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif. (c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification). Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari

³²Kontjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : Gramedia, 1990), hlm. 63.

³³*Ibid.*,

makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini maka penulis akan membagikan kedalam beberapa bab. Adapun rinciannya sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, Dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Berisikan Tinjauan Umum Tentang Perkawinan dan keadilan Poligami (Pengertian, Sejarah, Dasar Hukum, Syarat–syarat Serta faktor Penyebab poligami); dalam Islam dan Perspektif Undang–Undang, Konsep Hubungan Suami Istri, Konsep Keadilan Bab ini merupakan landasan teori yang dipergunakan untuk melangkah ke-bab selanjutnya.

BAB III : Pada bab ini berisi tentang putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA.Dmk. tentang Izin Poligami karena Suami Hypersex, sebagai alasan Poligami.

BAB IV : Pada bab ini berisi tentang Analisis hukum islam dan implementasi konsep keadilan terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA.Dmk, tentang Izin Poligami karena Suami Hypersex dan Analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim dalam perkara Nomor 2191/Pdt.G/ 2020/PA.Dmk.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEADILAN DAN PERKAWINAN POLIGAMI

A. Perkawinan dan Poligami dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Perkawinan.

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T yang menimbulkan kehalalan bagi seseorang untuk melakukan hubungan suami istri, sehingga seseorang dapat meneruskan keturunannya dan melangsungkan kehidupannya, dengan kata lain perkawinan merupakan langkah awal bagi laki-laki maupun wanita untuk membentuk sebuah keluarga. Dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perjanjian semata melainkan ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah

S.W.T, sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan.³⁴

Dalam Islam perkawinan mempunyai tujuan yang jelas dan ada etika yang harus dijaga dan dipatuhi oleh suami istri. Misalnya untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan.³⁵ Dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi.³⁶ Begitu juga dalam KHI dijelaskan bahwa tujuan pernikahan yaitu mawaddah, warahmah.³⁷ Islam membuat konsep untuk kebaikan manusia supaya kehidupannya terhormat sesuai dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, karena rumah tangga yang bahagia dan sejahtera memang menjadi dambaan setiap orang karena dapat menyinkronkan ikatan batin antara suami dan istri.

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan adalah “Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon golidhon*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan

³⁴Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 206.

³⁵M. Fauzil Adhim, *Op.Cit*, hlm. 28.

³⁶Zakiah akiyah Drajat, *Op.Cit*, hlm. 121.

³⁷*Undang- undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbaran, 2007), hlm. 335.

bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”

Baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam).

Karena perkawinan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing maka perkawinan tersebut dianggap sah. Dalam Islam, perkawinan sah apabila telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan.³⁸

Perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan *rujuk*). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk nikah, *talak*, dan *rujuk* bagi orang-orang yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*).³⁹

Adapun tujuan, syarat dan rukun perkawina menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu antara lain :

³⁸<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8377/3911>, pada tanggal 20 Agustus 2020.

³⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cetakan I, hlm. 14.

1) Tujuan Perkawinan

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan dijelaskan pada pasal 3 KHI yaitu Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah (tenteram, cinta, dan kasih sayang).⁴⁰

2) Rukun dan Syarat Perkawinan

Setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan, maka dasar berlakunya Hukum Islam di bidang perkawinan, talak, dan rujuk adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman yaitu:

a) Calon mempelai pria, syarat–syaratnya:

⁴⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. 1, hlm. 51.

1. Beragama islam.
 2. Laki-laki.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat memberikan persetujuan.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
1. Beragama islam.
 2. Perempuan.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat memberikan persetujuan.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- c) Wali nikah syarat-syaratnya:
1. Laki-laki.
 2. Dewasa.
 3. Mempunyai hak perwalian.
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d) Dua orang saksi, syarat-syaratnya:
1. Minimal dua orang laki-laki.
 2. Hadir dalam ijab qabul.
 3. Dapat mengerti maksud akad.
 4. Islam.
 5. Dewasa.
- e) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah tazwij.
 4. Antara ijab dan qabul bersambung.
 5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.

6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram, haji / umrah.
7. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dua orang saksi.⁴¹

2. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata apulus yang berarti banyak, dan gamos yang berarti istri atau pasangan. Jadi poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang.⁴²

Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatan bersifat poligami.⁴³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan dengan ikatan perkawinan dimana yang laki-laknya boleh mengawini beberapa wanita

⁴¹ *Ibid*, hlm. 55-56.

⁴²A. Rodli Makmun dan Evi Muafiah (eds), *Poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 15.

⁴³Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 43.

dalam waktu yang sama.⁴⁴ Poligami juga diartikan sebagai perkawinan lebih dari seorang istri.⁴⁵ Sedangkan dalam bahasa Arab, perkawinan antara seorang pria dengan wanita lebih dari seorang yang disebut dengan istilah *الزوجة تعد*.⁴⁶

Menurut Soemiyati, poligami diartikan sebagai perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita lebih dari seorang dalam jangka waktu yang sama.⁴⁷ Dalam pengertian umum yang berlaku dimasyarakat, perkawinan poligami itu diartikan dengan perkawinan seorang laki-laki dengan banyak wanita.

1) Sejarah Poligami

Banyak orang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan, ada yang secara ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikianlah sungguh keliru dan menyesatkan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Siti Musdah Mulia, Mahmud Syaltut (w. 1963), Ulama besar asal Mesir, secara tegas menolak poligami sebagaimana dari

⁴⁴Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 692.

⁴⁵M. Abduh Mujieb, ed., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 261.

⁴⁶Ahmad Warson Al Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Al Munawir, 1984), hlm. 1970.

⁴⁷Sumiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Liberti, 1985), hlm. 47.

ajaran islam, dan juga menolak bahwa poligami diterapkan oleh sayri'ah.⁴⁸

Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, Masyarakat Manusia diberbagai Belahan dunia telah mengenal dan mempratikkan poligami. Poligami dipraktikkan secara luas dikalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakat telah mempraktikkan poligami, malahan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku mempunyai istri sampai ratusan.⁴⁹

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan. Pada masa dimana masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan hina, poligami menjadi subur, sebaliknya pada masa masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan terhormat, poligami pun berkurang. Jadi, perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi-rendahnya kedudukan dan derajat perempuan di mata masyarakat.

Ketika Islam datang ayat yang menyinggung soal poligami di wahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan ;petunjuk kandungan ayat. Perubahan mendasar yang di lakukan Nabi berkaitan dengan dua hal.

⁴⁸Sebagaimana dijelaskan oleh Siti Musdah Mulia,*op. cit.*, hlm.44-45.

⁴⁹*Ibid.*,

Pertama, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. Riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut di antaranya riwayat dari Naufal ibn Muawiyah. Ia berkata: “ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima istri. Rasulullah berkata: : Ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat. Pada riwayat lain Qais Ibn Shabit berkata: “Ketika masuk islam aku punya delapan istri. Aku menyampaikan hal itu kepada Rasul dan beliau berkata: “pilih dari mereka empat orang. Riwayat serupa dari Ghailan ibn Shalah Al-Tsaqafi menjelaskan bahwa dirinya punya sepuluh orang istri. Lalu rasul bersabda: “pilihlah empat orang dan ceraikan yang lainnya.

Kedua, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami yaitu, harus mampu berlaku adil. Islam memperketat persyaratan poligami sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala.

Perbedaan praktik poligami di masa islam sangat berbeda dengan praktek poligami sebelumnya. Yaitu:

Pertama, pada bilangan istri, dan tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. karena laki-laki masa itu sudah terbiasa mempunyai banyak istri lalu mereka disuruh memilih empat istri dan menceraikan selebihnya.

Kedua, pada syarat poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Sebelumnya poligami tidak

mengenal syarat apapun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya poligami membawa banyak kesengsaraan dan penderitaan pada kaum perempuan, karena suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan bersifat adil, sehingga mereka berlaku semena-mena mengikuti luapan nafsunya.⁵⁰

2) Dasar Hukum Poligami

2.1 Poligami dalam Islam

a. Dasar Hukum Dalil- dalil Al-Qur'an

Pada prinsipnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.⁵¹ Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami.⁵² Ini sejakan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa'3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا
طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى ثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbaran, 2007), hlm. 2.

⁵² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. 1, hlm. 139.

خِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا ﴿٥٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS AN Nisaa’ : 3)⁵³

Dalam ayat ini Allah swt. berbicara kepada para pengasuh anak- anak perempuan yatim bahwa jika anak perempuan yatim berada di bawah pengasuhan salah seorang dari kalian, lalu apabila menikahinya dia khawatir tidak akan memberinya mahar yang setara dengan yang lazim diberikan kepada wanita-wanita lain, maka jangan menikahi anak perempuan yatim itu melainkan menikahlah dengan perempuan lain. Sesungguhnya jumlah mereka sangat banyak dan Allah tidak mempersempit peluang untuk menikah dengan mereka, melainkan

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Kudus: Menara, 1974), hlm. 77.

dapat menikah dengan satu hingga empat wanita. Tapi jika menikah lebih dari satu wanita dia khawatir tidak dapat berlaku adil, maka wajib menahan diri dengan menikahi satu wanita saja.⁵⁴

Mengenai masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi yaitu, Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Menurut Rasyid Ridho maksud dari ayat tersebut adalah untuk memberantas atau melarang tradisi jahiliyyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim mengawini anak yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah, serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan hartanya. Demikian pula tradisi zaman jahiliyyah yang mengawini istri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi hal ini dilarang oleh Islam.⁵⁵

⁵⁴Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, penerjemah: Asep Sobari, (Jakarta: Al- I'tishom Cahaya Umat, 2007), hlm. 726.

⁵⁵Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Gria karya, 1988), cet-1, hlm. 12.

Menurut Sayyid Qutub, sebagaimana yang dikutip oleh Khutubuddin Aibak yaitu, poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih disyaratkan harus bisa berbuat adil terhadap istri-istri dibidang nafkah, mu'amalah, pergaulan dan pembagian malam. Bagi calon suami yang tidak sanggup berbuat adil, maka diharuskan cukup menikahi satu orang istri saja, sedangkan bagi suami yang sanggup berbuat adil, maka boleh berpoligami dengan batasan maksimal hanya empat orang istri.⁵⁶

Hal ini juga diperkuat dalam Firman Allah SWT ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ
 حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
 كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
 غَفُوراً رَحِيماً

Artinya : “ dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin

⁵⁶Khutubuddin Aibak, Kajian Fiqh Kontemporer, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 74.

berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. An Nisaa’ : 129)⁵⁷

Kedua ayat tersebut diatas dengan jelas menunjukkan bahwa prinsip perkawinan dalam islam adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri memenuhi syarat keadilan ini, menurut isyarat ayat 129 di atas, terutama dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik.⁵⁸

Karena hukum Islam teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlakukan, tidak mungkin, dan tidak terjadi kesewenangan – wenangan terhadap istri, maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.⁵⁹

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 99.

⁵⁸Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, Cet. 1, hlm. 140.

⁵⁹*Ibid.*,

b. Dasar Hukum Hadis

Sejumlah Riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut diantaranya Riwayat dari Naufal ibn Muawiyah. Ia berkata : “ ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima Orang Istri. Rasulullah berkata : “Ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat”.⁶⁰ Pada riwayat lain Qaisibn Tsabit berkata : ‘ketika masuk Islam aku punya delapan istri, aku menyampaikan hal itu kepada Rasul dan Beliau berkata : “ pilihlah dari mereka empat”.⁶¹ Riwayat serupa dari Ghilan Ibn Salamah Al-Tsaqafi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ ابْنَ سَلْمَةَ النَّقَعِيِّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَا مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ
مِنْهُنَّ أَرْبَعًا (رواه احمد ولتر مذى وصححه ابن حبان)⁶²

Artinya : *Dari ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk*

⁶⁰Siti Musdah Mulia, *Op.Cit*, hlm. 46.

⁶¹*Ibid.*, hlm 46.

⁶²Sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. 1, hlm. 82.

*memilih (mempertahankan) empat
diantara mereka. (HR. Tirmidzi).*

Hadits Rasulullah saw. Diriwayat dari Abu Hurairah
r.a. :

لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

*Tidak boleh mengumpulkan/ memadu seorang
perempuan dengan bibi (saudara perempuan
ayah) dan begitu juga antara perempuan dan bibi
(saudara perempuan ibu).*

c. Dasar Hukum Ulama' fiqih

Sumber hukum poligami yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis di atas secara jelas mengandung ketentuan poligami dalam Islam.

Tidak Halal bagi Seseorang yang telah beristri empat wanita menikahi wanita lagi, Keharaman ini berlangsung sampai ada yang mati atau dicerai salah satunya dan keluar dari iddah, Berdasarkan firman Allah SWT Dalam (QS. An-Nisa' (4) : 3) Ayat diatas menunjukkan bolehnya berpoligami dua orang perempuan atau tiga atau empat dengan syarat mampu berlaku adil. Telah terjadi Ijma' Ulama' tentang bolehnya poligami empat orang wanita berdasarkan ayat tersebut dan hadis yang diriwayatkan oleh imam As-Syafi'i, At-Tirmidzi , dan lain-lain Bahwa Gylan salamah Ats-Tsaqafi masuk islam bersama 10 istrinya. Nabi Muhammad SAW bersabda KEPADANYA : Ambil 4 orang wanita dari mereka, Sebagaimana pula hadis yang sama yang

diriwayatkan dari Qays bin Al-Harits dan Noval bin Muawiyah. Adapun makna ayat dan hadis bahwa tidak halal menikahi lebih dari empat orang wanita.⁶³

Sebagaimana dikutip oleh Rodli Makmun, Menurut Syahrur, Poligami harus dikaitkan dengan persoalan perlindungan anak yatim sebagai mana yang diamanatkan dalam al-Qur'an. Poligami menurutnya sah-sah saja, asalkan anak yatim terpenuhi kebutuhannya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, ketika hendak melakukan poligami, seorang poligan harus mengawini wanita yang berstatus janda yang cerai mati dengan suaminya, atau cerai hidup sebagai istri kedua, ketiga, atau keempatnya. Tetapi yang lebih penting adalah ketika janda-janda itu dikawini, ia telah ditinggal mati oleh ayah kandungnya, sehingga ia menjadi anak yatim.⁶⁴

Meskipun berbeda-beda pendapat, keterangan ulama di atas berujung pada jumlah maksimal yang sama, yakni jumlah istri empat orang. Terkait dengan jumlah maksimal empat orang istri ini telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW berikut ini:

⁶³Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah 2011), hlm. 169-170.

⁶⁴Rodli makmun, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo : Stain Ponorogo Press, 2009), hlm. 7.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْبٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ
حُمَيْصَةَ بِنْتِ الشَّمْرَدَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسَلَمْتُ وَعِنْدِي
ثَمَانُ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرِ
مِنْهُنَّ أَرْبَعًا⁶⁵

Artinya : “*Berkata Ahmad bin Ibrahim al-Durqi, berkata Hasyim bin Abi Laili dari Hamidah binti Syamdal dari Qais bin Haris berkata: ‘Aku memeluk Islam sedang aku memiliki delapan orang istri. Aku mengadakan hal itu kepada Nabi Saw, lalu beliau bersabda: “Pilihlah empat istri saja dari mereka”*”

3) Syarat-syarat poligami

Sumber hukum pelaksanaan poligami yang tertuang dalam firman di atas secara implisit mengandung syarat-syarat ketentuan poligami dalam Islam. Syarat-syarat poligami dalam Islam tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :⁶⁶

a. Syarat Jumlah

⁶⁵Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, (al-rajul yusallimu w 'indahu aktsar min arba)*, juz: 6, hal. 84.

⁶⁶Musfir aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, diterjemahkan oleh Muh. Suten Ritonga dari judul asli “*Nazhratun fi Ta'addudi az-Zaujat*”, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 51-61.

Perbedaan antara poligami dalam Islam dengan poligami yang menjadi tradisi sebelum Islam salah satunya adalah masalah jumlah. Jika dalam poligami sebelum Islam tidak terdapat batasan jumlah istri yang boleh dikawini secara poligami, maka Islam memberi batasan jumlah istri yakni sebanyak empat orang istri.

Menurut Ibnu Salam, pada masa Musa a.s, Poligami tidak mengenal batasan jumlah istri, hal ini ditujukan untuk kemashlahatan kaum laki-laki. Berbeda dengan masa Isa a.s di mana pernikahan seorang laki-laki hanya diperbolehkan dengan satu istri saja dan tidak diperbolehkan poligami.

Hal ini tidak lain adalah untuk menjaga kemashlahatan pihak istri. Sedangkan dalam ajaran Islam, poligami diperbolehkan dengan batasan jumlah istri empat orang. Hal ini tentu saja menjadi jalan tengah untuk menjaga kemaslahatan kaum laki-laki dan perempuan.⁶⁷

Ketika Islam datang kebiasaan poligami itu tidak serta merta di hapuskan. Namun, setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, Nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat (QS An - Nisa : 3) dan (QS An - Nisa : 129).⁶⁸

⁶⁷Ibrahim al-Bajuri, *Iqna' fi Hali al-Fadz Abi Suja' (Taqriru al-Auhadi al-Al'ma'i)*, (Semarang: Penerbit Toha Putra, t.th), hlm. 116.

⁶⁸Siti Musdah Mulia,*op.cit*, hlm. 46.

Di atas mempertegas bahwa batas maksimal jumlah istri dalam poligami menurut Islam adalah empat orang istri dan tidak boleh lebih.

b. Syarat adil

Rosulullah SAW menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya. Artinya, Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sediakala.⁶⁹

Adil yang dimaksud adalah tidak adanya kecondongan untuk memperlakukan salah satu istri melebihi dari istri-istri yang lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat (AN-Nisa : 129) yang tidak memperbolehkan suami tidak berlaku adil kepada istri-istrinya. Bahkan secara lebih jelas, Rasulullah mengancam suami yang tidak dapat berbuat adil kepada istri-istrinya sebagaimana disebutkan dalam sabdanya berikut ini:

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 47

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ
إِلَى أَحَدَا هُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.⁷⁰

Artinya : “*Abi Hurairah dari Nabi Muhammad Saw bersabda: Apabila ada seorang laki-laki mempunyai dua orang istri dan dia tidak berlaku adil di antara keduanya, maka dia akan datang di hari kiamat dengan badannya miring.*”

Keadilan yang dimaksud dalam poligami bertujuan menjaga perasaan dan peluang yang sama besarnya di antara para istri-istri yang dikawini oleh seorang laki-laki. Nabi sendiri telah memberikan contoh supaya berlaku adil kepada para istri dengan membagi waktu berkumpul dengan istri-istrinya secara adil dan sama yakni bergilir selama sembilan hari sekali. Sedangkan di sisi peluang, Nabi juga telah memberikan contoh dengan jalan undian untuk menentukan istri yang akan mendampingi beliau ketika akan bepergian.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بْنُ قَيْسِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ
رَوْحِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

⁷⁰Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi, (Ma Ja'a Baina Al-Taswiyah Baina Al-Dharair)*, Juz: 4, hal. 354.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفْرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأُيُتُّهُنَّ مَعَهُ خَرَجَ
سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا⁷¹

Artinya : “Berkata kepada kita Ya’kub yang mengatakan: telah berkata kepada kita ayah dari Ibnu Ishak yang berkata: telah berkata kepadaku bin Said bin Qais al-Anshori dari ‘Amrah binti Abdul Rahman dari Aisyah istri Nabi SAW berkata: Bahwasanya Nabi Saw bila ingin bepergian, beliau mengundi di antara istrinya. Siapa yang terpilih dalam undian itu, dialah yang akan menemani Nabi”

Sisi lain dari keadilan kepada istri-istri yang diajarkan oleh Nabi adalah keterbukaan dan kedudukan yang sama. Hal ini ditunjukkan oleh Nabi manakala beliau sakit dan ingin tinggal di tempat Aisyah, maka beliau meminta izin kepada para istri lainnya. Setelah para istri beliau memberikan izin, baru beliau tinggal di kediaman Aisyah hingga akhir hayatnya.

Kejelasan diatas mempertegas bahwasannya pada syarat poligami harus berlaku adil. Sebelumnya, poligami itu tidak mengenal syarat apapun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum

⁷¹Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (baqy al-musnad al-sabiq), juz: 53, hal. 268.

perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsu.⁷²

2.2 Poligami dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Di Indonesia, untuk dapat melakukan poligami seorang suami harus mengajukan permohonan izin kepada pengadilan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 4 (2), poligami boleh dilakukan oleh seseorang dengan alasan:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷³ (lihat juga pasal 57 KHI jo. ps. 41a PP)
- 4.

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syarat yang telah

⁷²Siti Musdah Mulia, *op.cit*, hlm. 48.

⁷³Ahmad Rofiq, *loc.cit*, hlm. 171.

termuat dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 4 (1), yang isinya sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁷⁴ (lihat juga KHI pasal 58)

Dalam alasan suami beristri lebih dari seorang ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada pasal 40 berbunyi “ apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”. Selanjutnya Pengadilan memeriksa mengenai dalam Pasal 41 huruf (a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:

- 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- 2) Bahwa istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁷⁴Abdurrahman I. Doi, *op.cit.*, hlm. 66.

Kemudian pada Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975 berbunyi “ apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) Huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁷⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat poligami dijelaskan dalam pasal 55 yang berbunyi:

- a. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- b. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

⁷⁵Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, op.cit, hlm. 3.

- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Syarat yang lain disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat- syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: a. Adanya persetujuan isteri, b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup Isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Bahwa seorang Suami atau Pemohon Mampu berbuat adil kepada semua istrinya setiap istri berhak mendapatkan hak-haknya dari suaminya, berupa kemesraan hubungan jiwa, dan nafkah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal dan lain-lain, yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada setiap suami. Dalam hal ini, sama saja haknya, istri satu-satunya, atau salah seorang dari dua, tiga, atau empat istri. Dan kalau istri-istri itu banyak, maka suami bertugas supaya berlaku adil antara mereka, karena dalam suasana poligami itu, istri-istri itu sama haknya terhadap kebaikan suami.⁷⁶

Adil antara istri-istri, apabila penulis cermati itu hukumnya adalah wajib, berdasarkan

⁷⁶Taufiq al-‘Attar dan Abdul Nasir, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1976), Cet. ke-1, hlm. 193.

ayat Al-Qur'an (yang telah kita kemukakan diatas), dan juga berdasarkan Sunnah Nabi SAW. dan ijma', pendapat yang telah disetujui oleh ulama-ulama muslimin.

1. Poligami dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Ketentuan mengenai poligami dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam tiga pasal yakni Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (2)

Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁷⁷

Berdasarkan isi pasal di atas, maka sangat jelas bahwasanya syarat awal poligami adalah adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Pihak-pihak yang bersangkutan yang dimaksud adalah persetujuan dari istri pertama dan persetujuan dari istri kedua.

Pasal 4

⁷⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *op.cit*, hlm. 2.

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷⁸

Permohonan perizinan poligami harus dilakukan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon. Selain itu, syarat kekurangan istri harus terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 4 ayat (2) di atas. Jadi seorang yang mengajukan permohonan perizinan poligami di luar wilayah hukumnya, meskipun telah memenuhi syarat kekurangan istri tetap saja tidak dapat dibenarkan.

Begitu juga apabila seorang mengajukan permohonan izin poligami di wilayah hukum namun tidak memenuhi syarat kekurangan istri pun juga tidak dibenarkan menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2).

⁷⁸*Ibid.*,

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁷⁹

Terkait dengan pengajuan permohonan izin poligami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), harus disertakan berkas-berkas yang berkaitan dengan persetujuan dari istri/istri, kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

anak mereka, dan jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Berkas persetujuan dari istri pertama dapat hilang atau tidak dilampirkan apabila keberadaan istri pertama tidak diketahui dengan batas waktu 2 tahun atau karena sebab-sebab yang lainnya yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) di atas.

B. Konsep Hubungan Suami Istri

Perkawinan merupakan satu-satunya cara efektif untuk mengembangkan jenis keturunan. Bahkan perkawinan merupakan faktor asasi dalam mengembangkan serta mempertahankan keturunan sampai-sampai inilah yang menjadi sebab diwariskannya bumi beserta isinya kepada manusia.

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

- 1) Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
- 2) Pada pasal 31 dijelaskan bahwa (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan

- perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- 3) Pada pasal 32 dijelaskan bahwa (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.
 - 4) Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
 - 5) Pada pasal 34 dijelaskan bahwa (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁸⁰

Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami isteri.

- 1) Pasal 79 tentang kedudukan suami isteri bahwa (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

⁸⁰Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, New Mwrah Putih, (Yogyakarta: 2009), Cetakan I, hlm. 23.

- 2) Pasal 80 tentang kewajiban suami bahwa (1) suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nuyuz.
- 3) Pasal 81 tentang tempat kediaman bahwa (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat

kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

4) Pada pasal 83 sampai pasal 84 tentang kewajiban isteri.

Pasal 83 dijelaskan bahwa (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dalam dengan sebaik-baiknya.

Pada pasal 84 dijelaskan bahwa (1) Isteri dapat dianggap nuyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama istri dalam nuyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal yang berkepentingan untuk anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nuyuz. (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nuyuz dari isteri harus didasarkan atas bukt yang sah.⁸¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan

⁸¹Depertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2001), Cetakan I, hlm. 44

bahwa islam mengukuhkan hubungan antara suami isteri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta isteri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya oleh isteri. Suami isteri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakan rumah tangga, karena islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum menetapkan suatu hak kepada isterinya. Kemudian didalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.

Dengan adanya perkawinan maka lahirilah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Isteri Abu Sufyan pernah mengadukan masalahnya kepada Rosulullah SAW. Dia berkata “ Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu memudaratkan saya”?Beliau menjawab :

“Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu”.
(H.R. Bukhari)

Dalam al-qur'an menyatakan masalah rahasia ini dalam surat An-Nisa ayat 1 :⁸²

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. Anisaa : 1)*⁸³

Bahkan dilain surat Al Qur'an Juga masih mengatakan yang senada :

⁸²Ulwan Abdullah Nasikh, Aqobat Azzawaj, Terj. Moh. Nur hakim, *Perkawinan ; masalah orang muda, Orang Tua dan Negara*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), hlm. 12.

⁸³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Kudus: Menara, 1974), hlm. 77.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ
 أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
 أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ

Artinya : Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah " (Q.S An Nahl : 72)⁸⁴

Adapun syahwat dalam diri mereka merupakan upaya lembut dan halus guna menggiring mereka memproduksi anak melalui hubungan kelamin (Jima'). Seperti halnya menebarkan biji-bijian yang di senangi burung-burung sebagai upaya halus menggiringnya ke arah jala atau perangkap.⁸⁵

Memang benar bahwa kuasa ilahi (*qudrah Ilahiyah*). Mampu menciptakan manusia secara langsung, tanpa penanaman atau perkawinan. Namun hikmahnya menetapkan berlakunya rangkaian sebab-musabab kendatipun hal ini sebenarnya tidak diperlukan semata-mata guna menampakkan karsanya, dan sebagai pelengkap keajaiban

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 274.

⁸⁵Al-Ghazali, *Terj. Muhammad Al-Baqir, Menyingskap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma, 1992), Cet IV, hlm. 24.

ciptaannya. Semua itu demi mewujudkan kehendak dan titahnya yang telah digoreskan oleh qalam (pena). Sejak azali.

Di samping memang merupakan hal yang dianjurkan, hatta bagi yang merasa aman dari akibat dorongan seksual, upaya memperoleh anak adalah juga sarana pendekatan diri (taqarrub) kepada Allah SWT. Sedemikian pentingnya sehingga membuat orang saleh enggan menghadap Allah SWT dalam keadaan masih membujang.

Taqarrub dalam hubungannya dengan upaya memperoleh anak ini meliputi empat aspek:

- (1) Mencari keridhaan Allah dengan memperoleh anak demi mempertahankan kelangsungan jenis manusia.
- (2) Mencari keridhaan Rasulullah SAW dengan memperbanyak umat beliau yang kelak pada hari kiamat akan menjadi kebanggannya diantara umat-umat lain.
- (3) Mengharapkan berkah dari anak-anaknya yang shaleh sepeninggalannya.
- (4) Mengharapkan syafaat dari anaknya apabila meninggal dunia sebelumnya, yakni ketika belum mencapai usia dewasa.⁸⁶

C. Konsep Keadilan

Keadilan merupakan ajaran sentral dalam Islam dan bersifat universal. Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia di manapun dan kapanpun yang selalu mendambakan hadirnya keadilan. Dalam diri

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 25

manusia terdapat potensi ruhaniah yang membisikkan perasaan keadilan sebagai sesuatu yang benar dan harus ditegakkan. Penyimpangan terhadap keadilan menodai esensi kemanusiaan. Karena itu Islam yang bermisi utama rahmatan *li al-'alamin*, pembawa rahmat bagi seluruh alam, menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi.⁸⁷

Dari segi bahasa, keadilan berarti berdiri lurus (*istiqam*), menyamakan (*taswiyah*), netral (*hiyad*), insyaf, tebusan (*fida*), pertengahan dan seimbang atau sebanding (*mitsal*). Dalam hal ini terdapat dua bentuk keseimbangan dalam bahasa arab dibedakan antara *al-'adlu* yang berarti keseimbangan abstrak dan *al-'idlu* yang berarti keseimbangan konkret dalam wujud benda. Misalnya, *al-'idlu* menunjuk pada keseimbangan pikulan antara bagian depan dan belakang, sedangkan *al-'adlu* menunjuk pada keseimbangan abstrak, tidak konkret yang muncul karena adanya persamaan manusia.⁸⁸

Dalam bahasa Inggris, adil sama halnya dengan *justice* dimana artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini adil tidak berarti sama tetapi memberikan hak-hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan fungsi dan peranannya.⁸⁹ Lebih jauh dikatakan

⁸⁷Noordjannah Djohantini, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), cet. ke-I, hlm. 28.

⁸⁸Attabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), cet. ke-I, hlm. 690.

⁸⁹Noordjannah Djohantini, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), cet. ke-I, hlm. 28.

dalam Ensiklopedia Indonesia bahwa keadilan adalah sendi dalam hukum. Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial, perbedaan derajat dan keturunan tidak boleh di jadikan alasan untuk membedakan hak seorang di hadapan hukum baik hukum Tuhan maupun hukum yang dibuat manusia.⁹⁰

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam menunjukkan praktik penegakkan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Al-Qur'an juga menempatkan keadilan sebagai asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktifitas kehidupannya.

Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan*

⁹⁰ Tim Penyusun, *Ensiklopedia Indonesia*, (Jakarta: Icthiar baru Van Hoeve, 1980), cet. ke- VI, h. 79.

adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan dan penindasan. Penegakkan keadilan dalam Islam bersifat Universal dan Komprehensif, seperti diisyaratkan dalam ayat-ayat :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Q.s An-Nahl : 90).*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.s An-Nisa' : 58).*

Berdasarkan ayat-ayat di atas kita dapat mengetahui bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan baik dalam urusan umum maupun kehidupan keluarga. Adapun keadilan terhadap perempuan menempati jawaban bagi perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang terjadi pada zaman jahiliah.

Dengan demikian, al-Qur'an memerintahkan agar keadilan menjadi dasar hubungan antara laki-laki dan perempuan di wilayah publik maupun domestik.⁹¹

⁹¹M. Quraish shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), cet. ke-I, hlm. 27.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN DEMAK NOMOR
2191/Pdt.G/2020/PA. Dmk. TENTANG IZIN POLIGAMI
KARENA SUAMI HYPERSEX

A. Profil Pengadilan Agama Demak

1. Sejarah Pengadilan Demak

Sejarah Tentang Pengadilan Agama Demak Sebenarnya sejak masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 syari'at Islam sudah berjalan di beberapa kerajaan di nusantara seperti kerajaan pasar, Gresik, Demak, Gowa, Ternate, Banten, Cirebon, Kalimantan

Selatan. Mataram dan Surakarta sudah menerapkan syari'at Islam dalam sistem ketatanegaraan.⁹²

Pengadilan Agama Demak apabila dirunut ke belakang dengan mengkaji sejarah pemerintahan kerajaan Islam Demak, ternyata ada kesinambungan sejarah peradilan pada masa pemerintahan Kesultanan Demak yang diperintah oleh Raden Fatah (1475-1518) dengan sejarah Peradilan Agama di Indonesia, pada saat itu Syariat Islam telah diberlakukan dalam sistim peradilan, baik untuk perkara perdata maupun pidana. Pemberkuan Syariat Islam itu dapat dimaklumi mengingat begitu kuatnya pengaruh Islam dalam sistim pemerintahan kerajan Islam, termasuk di Demak, dengan bukti misalnya pemakaian istilah Sultan dengan tambahan Sayyidin Panotogomo Abdurrahman pada raja-raja saat itu.

Kerajaan-kerajaan Islam yang sudah berdiri di Indonesia telah melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah kekuasaan masing-masing. Kerajaan Islam Pasai yang berdiri di Aceh Utara pada akhir abad ke 13 M, merupakan kerajaan Islam pertama, kemudian diikuti dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam lainnya, misalnya di Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel dan Banten. Di bagian Timur Indonesia berdiri pula kerajaan Islam, seperti, Tidore, ternate, dan Makasar. Pada pertengahan abad ke 16, berdiri suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram yang memerintah di Jawa telah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara sehingga

⁹² Selayang Pandang Pengadilan Agama Kelas 1-B Demak

sangat besar pengaruhnya dalam penyebaran Islam.⁹³

Secara yuridis formal, pengadilan agama sebagai suatu Badan Peradilan yang terkait dengan sistim kenegaraan untuk pertama kali lahir di Jawa dan Madura adalah pada tanggal 1 Agustus 1882, yaitu didasarkan suatu keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit) yakni semasa Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 Nomor 152, badan peradilan ini bernama Priesterraden yang kemudian lazim disebut Rapat Agama atau Raad Agama dan kemudian menjadi Pengadilan Agama.

Berpijak dari uraian diatas serta informasi dari beberapa sesepuh Pengadilan Agama Demak baik dari mantan pegawai maupun para mantan hakim yang masih hidup yang diwawancarai oleh tiem penyusun sejarah Pengadilan Agama Demak pada tahun 2009, telah diperoleh informasi bahwa Pengadilan Agama Demak sudah berdiri sejak zaman Kolonial Belanda yang dibentuk berdasarkan Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsbalt Tahun 1937 Nomor 116 dan 610, dengan nama Priesterrat (Raad Agama), kemudian berdasarkan Javance Court Nomor 25 Tahun 1948 diganti dengan nama Penghulu Serechten, yang diketuai oleh Penghulu Agung Prawiro Soedirdjo.⁹⁴

⁹³ Dokumentasi Pengadilan Agama Demak 2017

⁹⁴ *Ibid.*,

2. Gedung Kantor Pengadilan Agama Demak

Awal mula Pengadilan Agama Demak bertempat di Jalan Pemuda (pusat kota) yang letaknya berdekatan dengan Pengadilan Negeri Demak pada saat itu (sekarang Pengadilan Negeri Demak terletak di Jalan Sultan Trenggono).

Beberapa tahun kemudian Pengadilan Agama Demak pindah, bertempat di '*pawastren*' (tempat shalat wanita) yang berada di Masjid Agung Demak bagian samping kanan.

Membangun mendirikan bangunan sendiri di lokasi Masjid Agung Demak, adapun letaknya di sebelah kanan Masjid, saat itu terdiri dari 3 (tiga) ruangan yakni ruang sidang, ruang kerja dan ruang untuk Kantor Urusan Agama. Di samping bangunan Kantor Pengadilan Agama Demak tersebut pada lokasi yang sama tepatnya sebelah kanan depan masjid terdapat bangunan Kantor Kementerian Agama Demak. Bangunan Kantor Pengadilan Agama Demak itu sekarang dipergunakan sebagai kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak.⁹⁵

Pada Tahun 1975 Pengadilan Agama Demak pindah tempat di Jalan Sultan Fatah Nomor 12 Demak, gedung berdiri diatas tanah PT Kereta Api Indonesia seluas 2.500 M2 dengan luas bangunan 800 M2. Pembangunan pertama kalinya dilakukan pada tahun anggaran 1975/1976. Kemudian secara bertahap gedung tersebut dikembangkan, pada tahun anggaran 1979/1980 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rumah Dinas

⁹⁵ *Ibid.*,

sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan status tanah Hak Guna Bangunan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Demak Nomor 18/BKD/VI/1984 tanggal 9 Juni 1984 lalu dilanjutkan dengan anggaran tahun 1986/1986 sebesar Rp. 7.198.000,- (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Pada tahun 2002 bangunan disempurnakan dengan anggaran swadaya sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Pada Tahun 2008 Pengadilan Agama Demak mendapatkan dana belanja modal dengan DIPA dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk pembelian tanah seluas 7.546 (tujuh ribu lima ratus empat puluh enam) M2 terletak di Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Demak (Jalan Utama Semarang-Demak).

Kemudian pada tahun anggaran 2009 mendapatkan anggaran pembangunan gedung sebesar Rp. 4.090.000.000,- (empat milyar sembilan puluh juta rupiah), yang dimulai peletakan batu pertama tanggal 9 Juli 2009. Gedung berdiri diatas tanah seluas 4.900 M2 dengan bangunan seluas 1.400 M2 dan sisa lahan seluas 2.456 M2 untuk bangunan rumah dinas pimpinan dan sarana lain. Pembangunan gedung dilaksanakan oleh PT Puramas Mahardika Semarang dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia DR. H. HARIFIN ANDI TUMPA, S.H. pada tanggal 25 Maret 2010. Kemudian diresmikan penempatannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Drs. H. Chatib

Rasyid, S.H. M.H. dan mulai dipergunakan pada tanggal 1 Juni 2010.⁹⁶

3. Kompetensi Pengadilan Agama Demak

Kata “Kekuasaan” sering disebut dengan “Kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “competent” yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “kewenangan” sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Mengenai hal ini dalam kekuasaan Peradilan kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “kekuasaan Relatif dan Kekuasaan Absolut”.³ Maka dalam Pengadilan Agama Kelas I.B Demak juga mempunyai kekuasaan tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Kompetensi Absolut

Pengadilan Agama Demak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi orang-orang yang beragama Islam (Pasal 49 Undang- Undang Nomor. 50 tahun 2009) di bidang :

Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama dijelaskan dalam pasal 49 (1) UU Nomor 7 tahun 1989 : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

⁹⁶ *Ibid.*,

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah.⁹⁷

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa “Peradilan Agama berkedudukan di ibu kota kabupaten / kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten / Kota”.⁹⁸

Kedua, Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya.⁹⁹

Dalam melaksanakan kekuasaan absolut, berdasarkan Pasal 2 Unadang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi

⁹⁷Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, Wacana Intelektual, 2009, Cet. 1, hlm. 435.

⁹⁸Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, *op.cit.*, hlm. 422.

⁹⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 27.

rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.¹⁰⁰

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi (wewenang) Peradilan Agama yaitu kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah.¹⁰¹

Kompetensi relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkat yang berhubungan dengan wilayah, tempat tinggal atau tempat kediaman atau tempat kediam pihak yang berperkara.

a) Kecamatan : 014 wilayah.

b) Desa/Kelurahan : 247 wilayah.

c) Batas Wilayah :

Utara dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa.

-Timur dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan.

-Barat dengan Kota Semarang.

-Selatan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan.

-Letak geografis - 006 .54' Lintang Selatan.

+ 110 .37' Bujur Timur.

Meliputi 14 kecamatan yang menjadi kekuasaan atau kompetensi relative Pengadilan

¹⁰⁰Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, *loc.cit.*

¹⁰¹Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), Cet. 1, hlm. 53.

Agama Demak dalam menyelesaikan perkara perdata yaitu:

1. Demak
 2. Bonang
 3. Wonosalam
 4. Dempet
 5. Kebon Agung
 6. Karangtengah
 7. Guntur
 8. Sayung
 9. Karangayar
 10. Wedung
 11. Gajah
 12. Mranggen
 13. Karangawen.
4. Tata cara kerja pendaftaran Perkara di Pengadilan Agama Demak
- a. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat gugatan atau permohonan
 - b. Pihak berperkara menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 5 (lima) rangkap, untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat.
 - 1) Dokumen yang perlu diserahkan kepada Meja I adalah : Surat kuasa khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasai kepada pihak lain)
 - 2) Fotocopi kartu tanda advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.

- 3) Surat kuasa insidental harus ada keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS/POLRI/TNI
- c. Petugas Meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terahir Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009.
 - d. Ketentuan bagi Pihak yang kurang tidak mampu yaitu sebagai beriku;
 - 1) Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara Prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
 - 2) Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkan pasal 237-245 HIR
 - 3) Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo ini

ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

- e. Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
- f. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- g. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
- h. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
- i. Setelah berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.

- j. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
- k. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja II surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
- l. Petugas Meja II mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
- m. Petugas Meja II menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
- n. Pendaftaran selesai:
 - Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) Badan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).
- o. Proses persidangan:

- 1) Setelah perkara didaftarkan, Pemohon atau Penggugat dan pihak Termohon atau Tergugat serta Turut Termohon atau Turut Tergugat menunggu Surat Panggilan untuk menghadiri persidangan;
- 2) Tahap Persidangan
 - Upaya perdamaian
 - Pembacaan surat gugatan / permohonan Penggugat / Pemohon
 - Jawaban Tergugat / Termohon
 - Replik Pemohon / Penggugat
 - Duplik Termohon / Tergugat
 - Pembuktian (Pemohon / Penggugat dan Termohon / Tergugat)
 - Kesimpulan (Pemohon / Penggugat dan Termohon / Tergugat)
 - Pembacaan Putusan / Penetapan
- 3) Setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum (verset, banding dan peninjauan kembali) selambat-lambatnya 14 hari sejak perkara diputus atau diberitahukan
- 4) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara permohonan talak, Pengadilan Agama:
 - a. Menetapkan hari sidang ikrar talak;
 - b. Memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang ikrar talak;
 - c. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang ikrar talak, suami atau kuasanya tidak

melaksanakan ikrar talak di depan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan berdasarkan alasan hukum yang sama.

- 5) Setelah pelaksanaan sidang ikrar talak, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
- 6) Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk perkara cerai gugat, maka dapat dikeluarkan Akta Cerai.
- 7) Untuk perkara lainnya, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan.
- 8) Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau menyerahkan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara tersebut.

5. Dasar Hukum Pengadilan Agama Demak

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No 7 tahun 1989, maka hukum acara Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Pengadilan umum (hukum acara pengadilan umum dan juga hukum khusus yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan agama yang diatur dengan Undang-Undang yaitu :

- 1) HIR/R.BG/BW/UU No.2 tahun 1989
- 2) UU No.7 tahun 1989

- 3) UU No.4 tahun 2004
- 4) UU No.1 tahun 1974 jo. PP No.9 tahun 1975
- 5) UU No.20 tahun 1947
- 6) Impress No.1 tahun 1991(KHI)
- 7) Peraturan Mahkamah Agung
- 8) Surat edaran Mahkamah Agung
- 9) Peraturan Menteri Agama
- 10) Keputusan Menteri Agama
- 11) Kitab-kitab fiqh Islam dan hukum tidak tertulis lainnya
- 12) Yurisprudensi MA.¹⁰²

B. Putusan Hakim Pengadilan Agama Demak Nomor 2031/Pdt.G/2015/ PA.Dmk. Tentang Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan

Pengadilan Agama Demak sebagai pengadilan tingkat pertama, telah menyelesaikan perkara poligami yang diputus / Memberi Izin Kepada pemohon untuk berpoligami. Dengan alasan karena istri tidak mau menambah keturunan Nomor 2031/Pdt.G/2015/PA.Dmk. yang mana kasus tersebut menjadi obyek penelitian penulis.

Pada pembahasan ini, penulis terlebih dahulu akan menjelaskan tentang duduk perkaranya.

Pengadilan Agama demak yang memeriksa dan mengadili perkara perizinan Poligami pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Kepada Putusan Pengadilan Agama Demak

¹⁰²Mukti Arto, SH, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), cet. Ke-VI, hlm. 21-26.

P U T U S A N
Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin poligami antara;

XXX Bin XXXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pemborong Tenaga (proyek), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2020, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXX Binti XXX, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang Kelontong, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 25 September 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2191/Pdt.G/2020/PA.Dmk, tanggal 29 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang isteri yaitu Termohon, menikah pada tanggal 26 Oktober 2004, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 908/75/X/2004 tertanggal 26 Oktober 2004 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri bertempat tinggal di Dk. Karangjati RT: 01 RW: 06, Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak, telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - a. XXXX, usia 13 tahun, dan
 - b. XXXX, usia 6 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama MUDRIKAH binti TARGINI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Desa Kuripan RT: 02 RW: 07 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mranggen Kabupaten Demak, karena Termohon kewalahan dalam menjalankan kewajibannya

sebagai seorang istri, terutama dalam hal melayani kebutuhan seksual Pemohon, dimana Pemohon terbiasa minta dilayani 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sehari. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pemborong Tenaga (Proyek) dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Antara calon istri dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
 - b. Calon istri berstatus Janda Tinggal Mati dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah dari calon istri bernama TARGINI bersedia untuk menikahnya dengan Pemohon;

8. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :
 - a. 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019
 - b. 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2014
 - c. Berbagai macam perabot rumah tangga yang berada di dalam rumah Pemohon dan Termohon di Dk. Karangjati RT: 01 RW: 06, Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak, seperti kulkas, TV dan lain-lain;
9. Bahwa calon istri menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, namun tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SUSANTO bin SHOLIKIN) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama MUDRIKAH binti TARGINI sebagai istri kedua;
3. Menetapkan harta berupa :
 - a. 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019;

- b. 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2014;
- c. Berbagai macam perabot rumah tangga yang berada di dalam rumah Pemohon dan Termohon di Dk. Karangjati RT: 01 RW: 06, Desa Batursari Kec. Mranggen Kab. Demak, seperti kulkas, TV dan lain-lain;

Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasa hukum Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasihati Pemohon, namun tidak berhasil, Termohon menyatakan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon, kemudian kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Qonik Hajah Masfuah, S.H.I., M.H , namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dengan adanya perubahan yaitu :

1. Bahwa Pemohon merubah posita angka 7 (tujuh) huruf (c) yang semula berbunyi: “Wali nikah dari calon istri bernama TARGINI bersedia untuk menikahkannya dengan Pemohon”, Pemohon perbaiki sehingga berbunyi: “Wali nikah dari calon

istri bernama SUPRIYADI bersedia untuk menikahkannya dengan Pemohon”

2. Bahwa Pemohon merubah posita angka 8 (delapan) yang semula berbunyi: “Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

- a. 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019
- b. 1 unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z tahun 2014
- c. Berbagai macam perabot rumah tangga yang berada di dalam rumah Pemohon dan Termohon di Dk. Karangjati RT: 01 RW: 06, Desa Batursari Kec. Mranggen Kab. Demak, seperti kulkas, TV dan lain-lain;”

Pemohon perbaiki sehingga berbunyi:

“Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type Beat 108 CC No rangka MH1JFZ138KK500154, No. Pol. H 4978 BME tahun 2019 warna Putih a/n Sri Winarsih;
- b. 1 (satu) buah sepeda motor .merk Yamaha Type Yupiter Z 110 CC No rangka MH32P20069K965670, No Pol. H 3785 GF tahun 2009 warna merah perak a/n Adro’i;
- c. 1 (satu) Kulkas merk Polytron Type Showcase SCN 230L, warna putih, tahun perolehan 2017;

- d. 1 (satu) Kulkas merk LG type expresscool 1 pintu, warna perak, tahun perolehan 2014;
- e. 1 (satu) buah televisi merk Polytron, type tabung ukuran 21 inc tahun 2016;
- f. 1 (satu) unit magic com merk Cosmos Harmon 21, warna putih, tahun 2015;
- g. 1 (satu) kompor gas dan tabung gas merk TAQKU, 2 tungku, warna hitam, tahun 2010, selebihnya Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonan Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban, pada pokoknya Pemohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bersedia dimadu.

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Mudrikah binti Targini, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di Desa Kuripan RT : 02 RW : 07 Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa pihaknya telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;
- bahwa pihaknya telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga calon isteri;
- bahwa sebagai calon isteri pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;

- bahwa pihaknya telah mengenal isteri Pemohon dan diantaranya tidak ada hubungan darah dan sesusuan begitu juga dengan calon suami;
- Bahwa calon istri kedua berstatus janda dan telah habis masa iddahnya;
- Bahwa calon istri kedua tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;

Bahwa, telah didengar keterangan Wali Calon Isteri yang bernama Supriyadi bin Targini, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kangkung RT06. RW02 Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya pihaknya telah menerima pinangan Pemohon untuk menjadikan kakaknya sebagai isteri kedua dan pihaknya siap untuk menikahkannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK : 3321010911820005, tanggal 13 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon, NIK : 3321014811860002, tanggal 1 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan oleh ketua Majelis diberi kode P.2.

3. Fotokopi buku Nikah Pemohon dan Termohon Nomor 908/75/X/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan oleh ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Surat Pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dari Termohon, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan oleh ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Pemohon dari Kepala Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Nomor 474.4/001/01/2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan oleh ketua Majelis diberi kode P.5.
6. Fotokopi Surat pernyataan berlaku adil oleh Pemohon, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan oleh ketua Majelis diberi kode P.6.
7. Fotokopi Surat Keterangan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, yang diketahui oleh Kepala Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Nomor 474.4/001/01/2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan oleh ketua Majelis diberi kode P.7.
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri Pemohon, NIK : 3321025510810001, tanggal 31 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan oleh ketua Majelis diberi kode P.8.

9. Fotokopi Surat Kematian, Nomor 474.3/58/2011, tanggal 5 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya dan oleh ketua Majelis diberi kode P.9.

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. XXX, umur XXX tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Demak :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
 - Bahwa status calon isteri Pemohon adalah janda mati dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain
 - Bahwa antara Pemohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai mandor dengan penghasilan kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa secara dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil;
2. XXX, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan

Tukang Mebel, tempat tinggal di XX, Kabupaten Demak :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa status calon isteri Pemohon adalah janda mati dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain
- Bahwa antara Pemohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai mandor dengan penghasilan kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa secara dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dali-dalil Permohonan ijin poligami Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon telah memiliki seorang istri yang bernama Sri Winarsih Binti Sukandar (Termohon), karena Termohon kewalahan dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, terutama dalam hal melayani kebutuhan seksual Pemohon, dimana Pemohon terbiasa minta dilayani 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sehari. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami. Bahwa Termohon telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan Mudrikah binti Targini. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan perkawinan baik menurut agama atau peraturan perundang-undangan dan Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, serta Pemohon bersedia untuk berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir secara in person di persidangan, Majelis Hakim di persidangan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk berpoligami, namun Pemohon tetap ingin berpoligami, selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan mediator atas nama Qonik Hajah Masfuah, S.H.I.,

M.H, sebagaimana laporan mediator mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon serta menyetujui dan mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan Mudrikah binti Targini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan di persidangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Mudrikah binti Targini dan menyatakan yang pada pokoknya bersedia menjadi isteri kedua Pemohon dengan segala konsekwensinya dan tidak ada halangan atau larangan untuk perkawinan poligami, dengan demikian pernyataan calon isteri kedua Pemohon semakin menguatkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Termohon dan pernyataan calon isteri kedua Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pengakuan secara bulat di persidangan haruslah dinyatakan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya karena pengakuan murni atau bulat sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ditentukan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1923 KUH Perdata, namun demikian, in casu Majelis Hakim tetap harus memeriksa tentang persyaratan ijin poligami sebagai aturan yang imperatif sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan

P.9 secara formil majelis hakim menilai bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.8, P.9, adalah akta otentik karena di buat oleh pejabat umum yang berwenang dan bersesuaian dengan maksud Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, oleh karena bukti-butki tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.6, dan P.7, seluruhnya bukan termasuk akta otentik, namun karena tandatangan dan identitas serta keterangan yang tertuang dalam bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon maupun Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa kekuatan formil alat-alat bukti tersebut dapat dipersamakan dengan akta otentik, oleh karena telah dipersamakan dengan akta otentik maka nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon, calon wali istri kedua Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Termohon kewalahan dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, terutama dalam hal melayani kebutuhan seksual Pemohon, dimana Pemohon terbiasa minta dilayani 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sehari.

- Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri kedua Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama yang di peroleh selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon berupa :
 - a. 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type Beat 108 CC No rangka MH1JFZ138KK500154, No. Pol. H 4978 BME tahun 2019 warna Putih a/n Sri Winarsih;
 - b. 1 (satu) buah sepeda motor .merk Yamaha Type Yupiter Z 110 CC No rangka MH32P20069K965670, No Pol. H 3785 GF tahun 2009 warna merah perak a/n Adro'i;
 - c. 1 (satu) Kulkas merk Polytron Type Showcase SCN 230L, warna putih, tahun perolehan 2017;
 - d. 1 (satu) Kulkas merk LG type expresscool 1 pintu, warna perak, tahun perolehan 2014;

- e. 1 (satu) buah televisi merk Polytron, type tabung ukuran 21 inc tahun 2016;
- f. 1 (satu) unit magic com merk Cosmos Harmon 2l, warna putih, tahun 2015;
- g. 1 (satu) kompor gas dan tabung gas merk TAQKU, 2 tungku, warna hitam, tahun 2010

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, maka majelis hakim akan menilai syarat-syarat ijin poligami Pemohon secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa syarat poligami tersebut adalah syarat utama dan imperatif namun bersifat fakultatif karena tidak diharuskan untuk dipenuhi seluruhnya. Berdasarkan fakta hokum ditemukan bahwa Pemohon memiliki salah satu alasan yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan poligami yang ditentukan peraturan perundang-undangan

hakekatnya mengacu pada tujuan pokok perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam Kompilasi Hukum Islam, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena jika salah satu alasan tersebut terjadi pada sebuah rumah tangga, maka akan menjadi masalah atau persoalan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, keinginan suami minta dilayani 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sehari tidak terpenuhi, bisa jadi dapat mengurangi keharmonisan dan pada akhirnya bisa menimbulkan guncangan rumah tangga dalam bentuk pertengkaran dan perselisihan maupun bentuk lainnya yang semakin menjauhkan dari tujuan perkawinan. Oleh karenanya dengan melakukan poligami dengan didasarkan salah satu dari tiga alasan tersebut di atas, pada dasarnya bertujuan untuk memberikan solusi dalam rumah tangga tanpa adanya sebuah perceraian dan mengembalikan beberapa komponen perkawinan atau rumah tangga tersebut, sehingga tidak ada lagi guncangan dalam rumah tangga dan tujuan perkawinan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan tersebut di atas, majelis hakim menilai merupakan salah satu jalan untuk menghilangkan kerusakan-kerusakan atau ke-madharat-an bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga si calon istri kedua Pemohon, meskipun di sisi lain adanya kemaslahatan yang

terabaikan. Pertimbangan majelis hakim ini juga telah sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab al-Asbah wan Nadzoir halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim kiranya memberikan penguatan bahwa syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut hakekatnya adalah untuk mengawal sebuah perkawinan poligami sebagai alternatif untuk mempertahankan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dengan demikian segala syarat di luar perundang-undangan yang disesuaikan dengan sebuah kondisi sebagaimana yang telah dipertimbangkan majelis hakim di atas hakekatnya tidak menyimpang selama poligami tersebut dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Dengan catatan bahwa kehendak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan dan agama yang dianut pihak-pihak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta hukum, permohonan a quo telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur-an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

Terjemahnya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat
Berlaku adil terhadap (hak-hak)*

perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil Pemohonan Pemohon untuk berpoligami telah didasarkan kepada alasan hukum dan telah terbukti tidak bertentangan dengan hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Mudrikah binti Targini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Pengadilan, dalam Buku II Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak isteri sebelumnya serta mempermudah pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian atau kematian;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon yang seluruhnya tidak dibantah oleh Termohon, berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara yang berbunyi bahwa Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa:

- a. 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type Beat 108 CC No rangka MH1JFZ138KK500154, No. Pol. H 4978 BME tahun 2019 warna Putih a/n Sri Winarsih;
- b. 1 (satu) buah sepeda motor .merk Yamaha Type Yupiter Z 110 CC No rangka MH32P20069K965670, No Pol. H 3785 GF tahun 2009 warna merah perak a/n Adro'i;
- c. 1 (satu) Kulkas merk Polytron Type Showcase SCN 230L, warna putih, tahun perolehan 2017;
- d. 1 (satu) Kulkas merk LG type expresscool 1 pintu, warna perak, tahun perolehan 2014;
- e. 1 (satu) buah televisi merk Polytron, type tabung ukuran 21 inc tahun 2016;
- f. 1 (satu) unit magic com merk Cosmos Harmon 2l, warna putih, tahun 2015;
- g. 1 (satu) kompor gas dan tabung gas merk TAQKU, 2 tungku, warna hitam, tahun 2010

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka

berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX Bin XXX**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (**XXX binti XXX**);
3. Menetapkan harta berupa:
 - a. 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type Beat 108 CC No rangka MH1JFZ138KK500154, No. Pol. H 4978 BME tahun 2019 warna Putih a/n Sri Winarsih;
 - b. 1 (satu) buah sepeda motor .merk Yamaha Type Yupiter Z 110 CC No rangka MH32P20069K965670, No Pol. H 3785 GF tahun 2009 warna merah perak a/n Adro'i;
 - c. 1 (satu) Kulkas merk Polytron Type Showcase SCN 230L, warna putih, tahun perolehan 2017;
 - d. 1 (satu) Kulkas merk LG type expresscool 1 pintu, warna perak, tahun perolehan 2014;
 - e. 1 (satu) buah televisi merk Polytron, type tabung ukuran 21 inc tahun 2016;
 - f. 1 (satu) unit magic com merk Cosmos Harmon 2l, warna putih, tahun 2015;

- g. 1 (satu) kompor gas dan tabung gas merk TAQKU, 2 tungku, warna hitam, tahun 2010 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Demak pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Toharudin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Makali serta Dra. Nur Immawati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hanief, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;¹⁰³

Kesimpulan Yang dapat ditarik dari pertimbangan Hakim Seseorang boleh saja melakukan Poligami dengan catatan mampu secara lahir dan batin, Poligami merupakan Sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni AL Qur'an surah An-Nisa' ayat 3. Karena itu, melarang Poligami berarti melararang hal yang mubah atau dibolehkan Allah dan itu berarti menentang ketetapan Allah. Menentang ketetapan Allah berarti berdosa besar .¹⁰⁴

¹⁰³Data Putusan Pengadilan Agama Demak

¹⁰⁴Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 49.

Menghindari Selingkuh dan zina merupakan alasan lain untuk berpoligami. Argumen yang sering dilontarkan oleh kelompok propoligami adalah bahwa dengan poligami para suami terhindar dari perbuatan mengumbar nafsu seksual mereka secara semena-mena.¹⁰⁵

Yang menjadi faktor terpenting diizinkan Poligami oleh pengadilan Agama Demak Pada Putusan Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA.Dmk. adalah “termohon tidak keberatan untuk dimadu” dan menurut pengadilan putusan ini sudah sesuai Pasal 5 ayat I huruf a UU No.1 th 1974 jo., Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 58. Dan Hukum Islam dasar hukum kedua adalah Surah An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak*

¹⁰⁵*Ibid.*, hlm. 59.

yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Begitulah Surat An-Nisa' yang membolehkan Poligami. yang juga digunakan dalam pertimbangan dasar oleh Pengadilan Agama Demak dalam memutuskan perkara.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PEMBERIAN IZIN POLIGAMI DALAM PUTUSAN NOMOR 2191/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

A. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 2191/Pdt.G/2020/ PA.Dmk. Tentang Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Izin Poligami karena Suami Hypersex.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristeri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam perkara Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA.Dmk. Pengadilan Agama telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami yang diajukan oleh Suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon.

Pemohon bertempat tinggal di kelurahan bertempat tinggal di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, sehingga berdasarkan kompetensi relatif Pemohon telah sesuai mendaftarkan perkara perizinannya ke Pengadilan Agama Demak, karena merupakan wilayah hukum Pemohon. Selain itu Pengadilan Agama Demak juga berhak menyelesaikan perkara tersebut, karena

berdasarkan ketentuan tentang kewenangan relatif diatur secara umum dalam Pasal 118 HIR/142 Rbg, dan secara khusus diatur dalam perundang-undangan. Pada dasarnya gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Termohon oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum, sedangkan permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon kecuali undang-undang menentukan lain.

Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai karena mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Demak bukan ke pengadilan lain. Berdasarkan kompetensi absolut dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama Demak mempunyai hak untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA.Dmk.

Dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Di dalam Pasal 49 ditentukan, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.¹⁰⁶

¹⁰⁶*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap*, (Jakarta : Wacana Intelektual, 2009), Cet. 1, hlm. 435.

Jadi, kewenangan relatif dan absolut Pengadilan Agama Demak telah sesuai sebagaimana peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Demak pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, tentang izin poligami :

- a) Bahwa Pemohon dan Termohon alah suami istri sah, telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak
- b) Berdasarkan Uraian dalam Posita :
 - a. Bahwa Termohon kewalahan dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, terutama dalam hal melayani kebutuhan seksual Pemohon, dimana Pemohon terbiasa minta dilayani 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sehari;
 - b. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
- c) Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Mudrikah binti Targini, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, bertempat tinggal di, Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, sebagai calon istri kedua Pemohon, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mranggen Kabupaten Demak.
- d) Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pemborong Tenaga (Proyek) dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- e) Bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak ada larangan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - b. Antara calon istri dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan saudara dan bukan sesusuan;
 - c. Calon istri berstatus Janda Tinggal Mati dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - d. Wali nikah dari calon istri bernama Targini bersedia untuk menikahkannya dengan Pemohon;
- f) Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :
 - d. 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2019
 - e. 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2014
 - f. Berbagai macam perabot rumah tangga yang berada di dalam rumah Pemohon dan Termohon di Dk. Karangjati RT: 01 RW: 06, Desa Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak, seperti kulkas, TV dan lain-lain;
- g) Bahwa calon istri menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, namun tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;.

Dalam Putusan menyebutkan bahwa termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban, pada pokoknya Pemohon

membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bersedia dimadu;

Pertimbangan dalam konteks pandangan peradilan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Telah dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Pemohon, Termohon, dan calon isteri kedua
- b. Suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya
- c. Telah mendapat izin dari isteri (Termohon)
- d. Bahwa Pemohon mempunyai alasan yang cukup untuk itu
- e. Menimbang bahwa alasan yang diajukan Pemohon untuk beristeri lebih dari seorang telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- f. Menimbang bahwa ketentuan permohonan beristeri lebih dari seorang dari Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 3, 4, dan 5 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa alasan permohonan dan ketentuan permohonan untuk beristri lebih dari seorang dari pemohon dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 3, 4, dan 5 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam.

Hanya saja yang menjadi masalah adalah apakah alasan istri tidak mau menambah keturunan dapat

dijadikan alasan tambahan yang kuat diperbolehkannya seseorang melakukan poligami.

Jika dilihat dari aspek perundang-undangan, maka ada beberapa alasan pokok yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk dapat memberikan izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 (2) UU Perkawinan: Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁰⁷

Selain alasan-alasan di atas, untuk berpoligami syarat-syarat di bawah ini harus dipenuhi. Menurut pasal 5 UU perkawinan dijelaskan:

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UU ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Adanya persetujuan dari istri
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
 - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

¹⁰⁷ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Citra Umbaran, 2007), hlm. 2.

- b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.¹⁰⁸

Pengadilan Agama merupakan sebuah institusi yang mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan atau mengadili terhadap setiap perkara yang masuk dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Keputusan atau produk hukum yang dihasilkan diharapkan akan mampu memberikan dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Tapi pada kenyataannya, tidak jarang keputusan yang dihasilkan justru menodai rasa keadilan.

Seperti halnya Pengadilan Agama Demak dalam perjalanannya telah menangani berbagai kasus yang terjadi dalam masyarakat yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dari sekian banyak kasus yang ditangani, perceraian menduduki peringkat pertama, baik yang berupa permohonan atau gugatan. Sedangkan mengenai dispensasi nikah, hak hadlonah, waris, dan izin poligami dapat dikatakan kurang dari separuh dari total perkara yang masuk pada setiap bulannya.

Salah satu produk hukum yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama Demak dan menarik perhatian penulis

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 3

untuk dikaji lebih jauh adalah diizinkan poligami dengan alasan :

- Termohon kewalahan dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, terutama dalam hal melayani kebutuhan seksual Pemohon, dimana Pemohon terbiasa minta dilayani 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sehari.;
- Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;

Dalam memutus perkara majelis hakimpun berpedoman pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI sebagaimana berikut :

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristeri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b) Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak isteri didudukkan sebagai Termohon.
- 2) Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat memberi izin poligami.
- 3) Persyaratan izin poligami yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah hanya dapat memberi izin poligami apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi.
- 4) Harta Bersama dalam hal suami beristeri lebih dari satu orang, telah diatur dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi pasal tersebut mengandung ketidakadilan, karena dalam keadaan tertentu dapat merugikan isteri yang dinikahi lebih dahulu, oleh karenanya pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan dalam angka (5) di bawah ini.
- 5) Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami isteri, isteri

pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat.

- 6) Ketentuan harta bersama tersebut dalam angka (5) tidak berlaku atas harta yang diperuntukkan terhadap isteri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukkan isteri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, ketiga dan keempat.
- 7) Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang karena kematian atau perceraian, cara perhitungannya adalah sebagai berikut :
Untuk isteri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri ketiga, isteri kedua dan isteri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri keempat, ketiga, kedua dan pertama.
- 8) Harta yang diperoleh oleh isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami/isteri dari hadiah atau warisan.
- 9) Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan

penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya, atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, isteri atau isteri-isterinya dapat mengajukan rekonsvansi penetapan harta bersama.

- 10) Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabungkan dengan permohonan izin poligami sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan rekonsvansi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami sebagaimana dimaksud dalam angka (9) di atas, permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Setelah mengalami proses yang panjang dan berliku, dalam perkara Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA. Dmk, akhirnya melahirkan keputusan diperbolehkannya **XXX Bin XXX** untuk melakukan poligami dengan Salah Satu alasan Termohon/Istri kewalahan dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, terutama dalam hal melayani kebutuhan seksual Pemohon, dimana Pemohon terbiasa minta dilayani 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sehari.

Seperti yang telah dijelaskan dalam amar putusan yang disyahkan pada tanggal Senin tanggal 11 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, telah memperhatikan berbagai hal dan keterangan baik dari pihak pemohon, termohon maupun

para saksi. Adapun amar putusan tersebut sebagai berikut:

5. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
6. Memberi izin kepada Pemohon (**XXX Bin XXX**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama (**XXX binti XXX**);
7. Menetapkan harta berupa:
 - h. 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda Type Beat 108 CC No rangka MH1JFZ138KK500154, No. Pol. H 4978 BME tahun 2019 warna Putih a/n Sri Winarsih;
 - i. 1 (satu) buah sepeda motor .merk Yamaha Type Yupiter Z 110 CC No rangka MH32P20069K965670, No Pol. H 3785 GF tahun 2009 warna merah perak a/n Adro'i;
 - j. 1 (satu) Kulkas merk Polytron Type Showcase SCN 230L, warna putih, tahun perolehan 2017;
 - k. 1 (satu) Kulkas merk LG type expresscool 1 pintu, warna perak, tahun perolehan 2014;
 - l. 1 (satu) buah televisi merk Polytron, type tabung ukuran 21 inc tahun 2016;
 - m. 1 (satu) unit magic com merk Cosmos Harmon 2l, warna putih, tahun 2015;
 - n. 1 (satu) kompor gas dan tabung gas merk TAQKU, 2 tungku, warna hitam, tahun 2010 adalah harta bersama Pemohon dan Termohon.
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Ternyata ditinjau dari prosedur hukum yang berlaku, permohonan itu telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pengadilan. Sehingga putusan

tersebut syah dan tidak mengandung cacat hukum. Hal ini didasarkan pada beberapa poin berikut :

1. Bahwa Termohon kewalahan dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, terutama dalam hal melayani kebutuhan seksual Pemohon, dimana Pemohon terbiasa minta dilayani 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sehari.
2. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
3. Jika tidak dikabulkan, pemohon dikhawatirkan akan sering melakukan perzinaan yang dampak buruknya jauh lebih besar dari poligami, disamping termasuk dosa besar.
4. Adanya sumber hukum yang mengatur dan memperbolehkan poligami.

Salah satu alasan mengapa Hakim Pengadilan Agama Demak mengizinkannya Poligami adalah “termohon tidak keberatan untuk dimadu” dan menurut pengadilan putusan ini sudah sesuai Pasal 5 ayat I huruf a UU No.I th 1974 jo., Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 58. Dan Hukum Islam dasar hukum kedua adalah Surah An-Nisa ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dari berbagai alasan dan pertimbangan Hukum yang dikemukakan oleh Hakim, ada satu hal yang dirasakan janggal, yaitu seorang istri tidak mau menambah keturunan yang dijadikan alasan untuk melakukan poligami. Menurut penulis, poligami ini jika dikaitkan dengan putusan Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA. Dmk, dilihat dari prosedur yurisprudensi sudah sesuai. Tapi ada hal keadilan yang menurut penulis agak janggal, dalam perkara tersebut, masalahnya seseorang dalam rumah tangga seorang istri sudah berusaha melayani seorang suami dengan tulus hati bahkan sudah dikaruniai dua orang anak hanya karena sahwat suami yang libido sehingga Termohon kewalahan dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, terutama dalam hal melayani kebutuhan seksual Pemohon, dimana Pemohon terbiasa minta dilayani 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali sehari, sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya, Berdasar dari pengertian, sejarah, alasan-alasan dan hikmah serta konsep-konsep keadilan yang telah diuraikan diatas, maka diperbolehkannya Pemohon untuk poligami. Secara formal, sudah ada putusan yang

sah dari hakim, dan dalam hal ini hakim memang mempunyai kewenangan tersebut.

Jika kita telaah pada perkara tersebut, keadaan dari termohon ini merupakan proses alamiah dari seorang perempuan yang sudah digariskan oleh sang pencipta, maka bukan semata-mata keinginan dari termohon, Jadi, untuk pemohonnya hal ini bukan malah dijadikan sebuah kesempatan dalam kesempatan untuk mewujudkan keinginan dan egoisme dari seorang suami.

Menurut Rasyid Ridha mengatakan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istrinya, maupun konflik istrinya beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralsir sifat atau watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis.

Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati atau dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa

mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga.¹⁰⁹

Dalam bukunya Siti Musdah Mulia yang berjudul *Islam Menggugat Poligami* berpendapat syarat yang ketat bagi poligami yaitu harus mampu berlaku adil persyaratannya yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, dan hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya. Artinya Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala.¹¹⁰

Sebelumnya, poligami itu tidak mengenal syarat apa pun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum Perempuan, karena para suami yang berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, sehingga mereka berlaku aniaya dan semena-mena mengikuti luapan nafsunya.

Bagi seorang suami wajib untuk berlaku adil diantara istri-istrinya dalam memberi, menginap, nafkah dan tempat tinggal, sedangkan bersetubuh tidaklah wajib, namun jika dia bisa melakukannya sangatlah baik dan tidak berdosa atas kecondongan hati karena manusia tidak akan kuasa untuk menguasainya dan disunnahkan bagi dia yang telah beristri kemudian menikah lagi dengan seorang perawan untuk tinggal

¹⁰⁹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Darul Kutub, 2001), cet. ke IV, h. 284-285.

¹¹⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm 42

bersamanya selama tujuh hari, barulah setelah itu berbagi rata dengan istrinya yang lain.¹¹¹

Khusus syarat *adil* merupakan syarat yang berat sekali. Menurut syari'at berlaku adil dalam nafkah, cinta, dan giliran. Bagi seorang Muslim yang sejati dan betul-betul beriman sangatlah sulit memenuhi syarat-syarat itu dan inilah yang dimaksud oleh Allah dalam Al Qur'an Surah An-Niasa' ayat 3 dan ayat 129. Dan Kaidah yang berkaitan dengan kondisi yang sulit :¹¹²

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya : *Madharat itu harus dihilangkan*

Kemadharatan yang dimaksud tidak terbatas dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aspek hukum. Jika ditelaah, kasus tersebut memang sangat dilematis. Pada satu sisi, apabila Majelis Hakim tidak memberikan izin poligami, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ancaman perselingkuhan akan menjadi bahaya yang dapat menghancurkan rumah tangga Pemohon/suami dengan Termohon/istrinya pertama yang sah, dan peluang perbuatan dosa besar antara Pemohon dengan calon istri keduanya karena perzinahan dilarang oleh Islam.

¹¹¹ Muhammad Ibrahim al-Tuwaijry, *Ensiklopedia Islam al-Kamil*, (Jakarta: Darussunnah, cet. ke-XI), h. 693

¹¹² A. Ghozali Ikhsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: 2015) Cet. 1, hlm. 75.

Secara praktis studi ini dapat digunakan untuk meninjau kembali kebijakan tentang poligami di Indonesia yang selama ini pemaknaan kebolehan Poligami masih mengundang kontroversi secara psikis dan nurani.

B. Analisis Hukum dan Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 2191/Pdt.G/ 2020/PA.Dmk.

Agama Islam yang menghendaki beristeri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ditegaskan dalam pasal 4 (2) UU Perkawinan: Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- d. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- e. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- f. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹¹³

Selain alasan-alasan di atas, untuk berpoligami syarat-syarat di bawah ini harus dipenuhi. Menurut pasal 5 UU perkawinan dijelaskan:

¹¹³*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbaran, 2007), hlm. 2.

- c. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UU ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- 4) Adanya persetujuan dari istri
 - 5) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
 - 6) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka
- d. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.¹¹⁴

Islam adalah agama yang diturunkan untuk menjadi *rahmatan lil alamin* bagi umat manusia. Salah satu wujud dari konsep *rahmatan lil alamin*nya Islam adalah adanya *rukhsah* (keringanan) dari Allah bagi umat manusia dalam menjalankan ibadah. Kaidah yang berkaitan dengan kondisi yang sulit :¹¹⁵

إِذَا تَرَاحَمْتَ الْمَصَالِحَ قَدِمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمْتَ الْمَفَاسِدَ قَدِمَ الْأَخْفَى مِنْهَا

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 3

¹¹⁵ A. Ghozali Ikhsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: 2015 hlm. 135.

Artinya : Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.

Kemadharatan Kaidah ini menjelaskan, apabila ada beberapa kemaslahatan yang tidak mungkin digabungkan (diraih ataupun dikerjakan sekaligus), maka kemaslahatan yang lebih besar yang didahulukan. Karena pada (urusan yang mengandung) kemaslahatan lebih besar itu ada tambahan kebaikan dan lebih dicintai oleh Allâh Azza wa Jalla . Adapun jika beberapa masalah tersebut bisa dikumpulkan dan bisa didapatkan semuanya maka itulah yang lebih diutamakan lagi.

Dalam Islam poligami didefinisikan pernikahan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang istri dalam waktu bersamaan. Syarat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin.

Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Syarat keadilan ini, menurut isyarat Surat An-Nisa' ayat 3 diatas, keadilan bukan hanya dalam materi saja, akan tetapi dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk

berpoligami, atau beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik. Karena hukum Islam tidak mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan, tidak merugikan, dan tidak terjadi kesewenang-wenangan istri, maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.¹¹⁶

Argumentasi yang selalu dijadikan landasan kebolehan berpoligami dalam Islam adalah firman Allah swt dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 tersebut, "Jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim (jika kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Dan jika kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap mereka (dalam perkawinan poligami), maka nikahilah seorang saja, atau (nikahilah) budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada perbuatan yang tidak aniaya.

Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi. Syarat keadilan ini, menurut isyarat Surat An-Nisa' ayat 3 diatas, keadilan bukan hanya dalam materi saja, akan tetapi dalam hal membagi cinta, tidak akan dapat dilakukan. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami, atau beristri lebih dari seorang perempuan, sepanjang persyaratan keadilan diantara istri dapat dipenuhi dengan baik. Karena hukum Islam tidak

¹¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. 1, hlm. 141

mengatur teknis dan bagaimana pelaksanaannya agar poligami dapat dilaksanakan manakala memang diperlukan, tidak merugikan, dan tidak terjadi kesewenang-wenangan istri, maka hukum Islam di Indonesia perlu mengatur dan merincinya.¹¹⁷

Para ulama Fiqih bersepakat dalil yang kuat bahwa berlaku adil terhadap semua istri adalah kewajiban seorang suami. Sekaligus dihalkkan poligami, sebagaimana dalam surat an-nisa, keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang bersifat materialistis, seperti perlakuan baik, pembagian waktu dalam bermalam dan pemberian nafkah hidup.

Dalam praktek poligami keadilan dibagi menjadi dua keadilan secara hukum yang berarti keadilan dalam hal memenuhi kebutuhan materi dan yang kedua keadilan dalam persamaan istri dalam memberikan cinta dan kasih sayang. Masalah yang kerap dihadapi oleh keluarga poligami adalah masalah keadilan cinta, kasih, dan sayang. Sementara manusia tidak mungkin adil dalam melakukan itu, karena keadilan sesungguhnya hanya milik Allah swt semata, manusia hanya sedikit bisa adil pun itu hanya dalam keadaan materil.

Menurut imam Syafi'I, Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu, karena dalam agama Islam seseorang laki-laki dibolehkan mengawini lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehan tersebut memiliki syarat yaitu

¹¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. 1, hlm. 141

berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah, atau gilirannya.

Dalam fiqh poligami diperbolehkan dengan syarat ia dilakukan pada masa-masa terdesak untuk mengatasi perkara yang tidak dapat diatasi dengan jalan lain. Atau dengan kata lain bahwa poligami itu diperbolehkan oleh Islam dan tidak dilarang kecuali jikalau dikhawatirkan bahwa kebajikannya akan dikalahkan oleh keburukannya.

Sebagian besar Ulama berpendapat bahwa tujuan ideal Islam dalam pernikahan adalah monogamy, tetapi masih tetap memperbolehkan seorang suami untuk berpoligami dalam kondisi tertentu dengan batasan-batasan khusus.

Sedangkan dalam berkas putusan Hakim Pengadilan Agama Demak, jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami, maka akan butuh waktu bagi istri pertama dari Pemohon dan anak” mereka untuk menerima kenyataan pahit akibat dikhianati oleh suami meski mau menerima suaminya berpoligami. Situasi tersebut secara tidak langsung telah berada pada posisi darurat. Disebut darurat karena terdapat kemungkinan timbulnya kekhawatiran-kekhawatiran kerusakan terkait dengan keputusan yang akan ditetapkan oleh Majelis Hakim. Kekhawatiran kerusakan yang pertama adalah rusaknya rumah tangga akibat perselingkuhan. Kekhawatiran kerusakan yang kedua adalah kerusakan keimanan akibat perzinahan antara Pemohon dengan calon istri kedua. Kekhawatiran kerusakan yang terakhir adalah timbulnya sakit hati istri pertama jika Hakim memberikan perizinan poligami. Jadi,

poligami ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar.

Terlebih lagi pemohon telah meminta izin kepada termohon untuk melaksanakan poligami, dan termohon telah memberikan izin. Jadi apabila izin untuk melakukan poligami tidak diberikan Hakim maka dikhawatirkan akan memunculkan perbuatan zina sebagaimana “telah dilakukan” oleh pemohon sebelum mengajukan permohonan izin poligami. Selain berefek kepada peluang munculnya perzinaan.

Jadi izin tersebut selain sebagai legalitas poligami, juga berfungsi sebagai “sarana” untuk menjauhkan pemohon dan calon istri kedua (sebagai umat Islam) dari perbuatan zina; sebuah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah SWT.

Meskipun sedikit merugikan pihak istri pertama, pilihan untuk memberikan izin poligami tersebut secara otomatis akan menghilangkan kekhawatiran yang timbul jika tidak diberikan izin poligami.

Dalam perkara ini, ditinjau dari perundang-undangan maupun Hukum Islam, permohonan izin poligami yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan Hukum Islam karena ada ketentuan tentang kebolehan mengajukan permohonan izin poligami tersebut. Dengan dasar seorang suami menikahi seorang istri kurang dari 4, lebih dari itu tidak diperbolehkan.

Dalam tujuan perkawinan untuk memperoleh anak itulah dasar serta tujuan utama disyariatkannya perkawinan. Yaitu mempertahankan keturunan agar

dunia ini tidak menjadi kosong dari jenis manusia. Pada hakikatnya, diciptanya syahwat seksual pada diri manusia ialah sebagai pembangkit dan pendorong dalam pencapaian tujuan itu. Pihak laki-laki (jantan) disertai tugas menyediakan benih, sementara pihak wanita (betina) sebagai lahan yang siap ditanami.¹¹⁸

Namun, jika mengacu pada syarat yang harus dipenuhi untuk berpoligami, maka sebab-sebab yang mendasari permohonan izin poligami karena Izin Poligami Karena Suami Hypersex salah satu alasan ini tidak sesuai ataupun tidak cukup alasan dengan perundang-undangan yang berlaku karena pada dasarnya undang-undang tidak ada syarat tersebut secara kumulatif ataupun alternatif didalamnya. Hal tersebut yang dapat melemahkan kekuatan hasil dari putusan Majelis Hakim yang telah sah secara hukum dan masyarakat dapat beranggapan bahwa seseorang yang ingin mengajukan permohonan poligami khususnya pasti akan di kabulkan oleh majelis hakim dalam situasi apapun.

Dalam hal ini Majelis Hakim harus memastikan bahwa seorang pemohon (suami) Harus mampu berbuat adil dalam urusan materi, cinta dan giliran. Jika pemohon tidak dapat berlaku adil, maka tidak hanya berpeluang untuk memunculkan sakit hati dari istri pertama saja namun juga dapat berpeluang memunculkan keretakan hubungan rumah tangga. Hal ini dapat terjadi karena salah satu imbas dari sakit hati adalah munculnya

¹¹⁸ Suryo, *Genetika*, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2004. hlm. 3

keinginan istri untuk bercerai atau minimal pisah ranjang (nusyuz) dari suami.

Khusus syarat *adil* merupakan syarat yang berat sekali. Menurut syari'at berlaku adil dalam nafkah, cinta, dan giliran. Bagi seorang Muslim yang sejati dan betul-betul beriman sangatlah sulit memenuhi syarat-syarat itu dan inilah yang dimaksud oleh Allah dalam Al Qur'an Surah An-Niasa' ayat 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً ﴿١٢٩﴾

Artinya : *dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah surat al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ

أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
﴿١٤٤﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan dan penindasan. Penegakkan keadilan dalam Islam bersifat Universal dan Komprehensif, seperti diisyaratkan dalam ayat-ayat:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴿١٤٥﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari*

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS An-Nahl : 90)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٩٠﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS An-Nisa' : 58)*

Berdasarkan ayat-ayat di atas kita dapat mengetahui bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan baik dalam urusan umum maupun kehidupan keluarga. Adapun keadilan terhadap perempuan menempati jawaban bagi perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang terjadi pada zaman jahiliah. Dengan demikian, al-Qur'an memerintahkan agar keadilan menjadi dasar hubungan antara laki-laki dan perempuan di wilayah publik maupun domestik.

Dalam istilah lain, perkara ini dalam aspek hukum formil sudah ada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya terkait dengan kebolehan

memohon izin poligami. Namun dalam aspek hukum materiil, belum ada ketentuan perundang-undangan yang sesuai dengan salah satu alasan perkara yang disidangkan. Yaitu dengan Izin Poligami karena Suami Hypersex.

Berdasarkan analisis tersebut maka penulis menyimpulkan dari tinjauan hukum Islam, keputusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim memiliki kesesuaian dengan konteks kaidah hukum Islam dan hasil hukumnya dapat dilaksanakan tanpa mematikan hukum terdahulu.

Jadi, tegas ajaran Islam menghendaki supaya umatnya berpegang teguh kepada prinsip monogami ketika seorang suami tidak mampu berlaku adil, karena pada umumnya kehidupan bermonogami adalah lebih menenteramkan hati dan jiwa dalam berumah tangga.

Jika poligami akan dilakukan, hendaklah ia dijalankan dengan niat yang suci, bukan untuk melampiaskan nafsu kelamin, hendaklah poligami itu dilakukan dengan betul-betul memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan, Al Qur'an dan sunnah atas diperbolehkannya poligami itu.

Karena apabila seorang suami ingin melakukan poligami karena ada sesuatu dari perkawinannya, misalnya; Karena isteri tidak mampu melahirkan, isteri nusyuz, isteri sakit dan sebagainya. Tetapi jika hanya alasan seks semata, lebih jelasnya karena maniak seks, sedangkan seks terhadap isteri yang ada tidak ada masalah, tentu masuk kelompok orang-orang yang mengikuti hawa nafsu belaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan terhadap putusan Pengadilan Agama perkara Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA.Dmk, di Pengadilan Agama demak. tentang Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Izin Poligami Karena Suami Hypersex sebagai alasan poligami, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahawa Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 2191/Pdt.G/ 2020/PA.Dmk. Tentang Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Izin Poligami karena Suami Hypersex, dasar pertimbangan yang digunakan majlis hakim dalam memutus perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Demak secara keseluruhan dalam memutus perkara tersebut majlis hakim menggunakan dalil UU No. 1 tahun 1974 pasal 4 ayat 1 dan KHI pasal 57 yang pada intinya:
 - d. Adanya Persetujuan dari istri/istri-istri

- e. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- f. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹¹⁹

Pasal 4 ayat (2) *Jo* KHI Pasal 57 menyebutkan tiga sebab alasan poligami, yakni apabila:

- a. Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain dalil hukum tersebut, majlis hakim juga melihat dari segi mafsadah ketika perkara izin poligami dikabulkan atau ditolak dan tentunya. majlis hakim juga melihat fakta hukum yang diperiksa didepan persidangan yang diketahui dalam dokumen putusan.

¹¹⁹ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, op. cit., hlm. 3.*

dikabulkannya permohonan izin Poligami ini berdasarkan Q.S an-Nissa ayat 3 dan hakim juga mempertimbangkannya berdasarkan kaidah fiqh yaitu Madharat itu harus dihilangkan. Apabila Majelis Hakim tidak memberikan izin poligami, maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ancaman perselingkuhan akan menjadi bahaya yang dapat menghancurkan rumah tangga Pemohon dengan istrinya yang sah,

2. Berdasarkan Analisis Hukum dan Implementasi Konsep Keadilan Terhadap Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA.Dmk, dikabulkannya permohonan izin Poligami ini berdasarkan Q.S an-Nissa ayat 3 dan hakim juga mempertimbangkannya berdasarkan kaidah fiqh yaitu menolak kemafsadatan harus diutamakan ketimbang menciptakan kemaslahatan. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut demi kemaslahatan dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama khususnya bagi Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua

Pemohon maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan. Akan tetapi Pemohon atau suami ditekankan mampu berbuat *adil yang* merupakan syarat yang berat sekali. Menurut syari'at berlaku adil yaitu dalam nafkah, cinta, dan giliran.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang Penulis lakukan, setelah melakukan penelitian dan pembahasan atas Perkara Nomor 2191/Pdt.G/2020/PA.Dmk, di Pengadilan Agama demak adalah bagi Majelis Hakim diharapkan putusan ini dapat dijadikan sebagai referensi didalam memutus perkara sehingga tujuan dibentuknya hukum yakni untuk menciptakan kemaslahatan dapat terwujud.

C. Penutup

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Taufiq-Nya, atas diberikannya kekuatan fisik dan

mental pada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang konstruktif, demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap bagaimanapun bentuknya tulisan ini, semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Teriring segala puji bagi Allah SWT dan shalawat serta salam atas Rasul-Nya, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan, dan ridhoNya. *Amin ya Robbal Alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Muhammad Azzam. *"Fiqh Munakahat"*, Jakarta : Amzah, 2011.
- Abdul Aziz, Muhammad. *"Tidak Terpenuhi Syarat Alternatif Dalam Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 158/PDT.G/2011/PA.KTB)"*. Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo. Semarang: 2016.
- Adhim, M. Fauzil. *"Kado Perkawinan Untuk Istriku"*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.
- Aibak, Khutubuddin. *"Kajian Fiqh Kontemporer"*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Aj-Jahrani, Musfir. *"Poligami Dari Berbagai Persepsi, diterjemahkan oleh Muh. Suten Sunah dari Biasa lama Sampai Biasa Baru"*. Jakarta : Lentera Hati, 2011.
- Al-'Attar- Nasir, Taufiq dan Abdul. *"Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan"*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. ke-1.t.th
- Al-Bajuri, Ibrahim. *"Iqna' fi Hali al-Fadz Abi Suja' (Taqriru al-Auhadi al-Al'ma'i)"*. Semarang: Penerbit Toha Putra, t.th.
- Al-Ghazali, Terj. Muhammad Al-Baqir, *"Menyingkap Hakikat Perkawinan"*. Bandung: Karisma, Cet IV, 1992.
- Ali, Zainuddin. *"Metode Penelitian Hukum"*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Al-Quthb, Muhammad. *“Sang Anak dalam Naungan Pendidikan Islam”*. Bandung: Cv. Diponegoro, 1999.
- Al-Turmudzi, *“Sunan al-Turmudzi, (Ma Ja’a Baina Al-Taswiyah Baina Al-Dharair)”*, Juz: 4.
- Amirudin-Asikin, dan Zainal, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006. Cet. 1,
- Arikunto, Suharsimi. *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*. Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Arto, Mukti SH,. *“Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. Ke-VI, 2005.
- Attabik, Ali. *“Kamus Inggris Indonesia Arab”*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003, cet. ke-I.
- Bambang, S., *“Metodologi Penelitian Hukum”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Data Putusan Pengadilan Agama Demak.
- Departemen Agama RI, *“Al-Qur’an Al Karim”*. Kudus: Menara, 1974.
- Departemen P dan K, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Depertemen Agama RI, *“Kompilasi Hukum Islam di Indinesia, Cetakan I”*. Jakarta: 2001.

Djohantini, Noordjannah. *“Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan”*. Jakarta: Komnas Perempuan, cet. ke-I, 2009.

Dokumentasi Pengadilan Agama Demak 2017.

Drajat, Zakiyah akiyah. *“Pembinaan Remaja”*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.

Eko Prastiono, Andika. *“Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah”*. Jakarta: Kencana, 2007.

Ghozali, A.Ikhsan. *“Kaidah-Kaidah Hukum Islam”*, Semarang : 2015.

Hamidah, Taufik. *“Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender”*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Perkawinan Indonesia Edisi Lengkap, Jakarta : Wacana Intelektual, Cet. 1, 2009.

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8377/3911>.

Ibnu Hanbal, Ahmad. *“Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, (baqy al-musnad al-sabiq)”*, juz: 53.

Ibrahim al-Tuwaijry, Muhammad. *“Ensiklopedia Islam al-Kamil”*. Jakarta: Darussunnah, cet. ke-XI.t.th.

Iskandar. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Jakarta : Gau Persada, 2009.

- Jannah, Arinnah. *“Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Isbat Nikah Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt)*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Semarang: 2011. Tidak dipublikasikan
- Kamal, Abu Malik. bin Sayyid Salim, *“Fiqih Sunnah untuk Wanita”*, terj. Asep Sobari. Jakarta: Al- I’tishom Cahaya Umat, 2007.
- Kontjoroningrat, *“Metode-metode Penelitian Masyarakat”*. Jakarta : Gramedia, 1990.
- Majah, Ibnu. *“Sunan Ibnu Majah, (al-rajul yusallimu w ‘indahu aktsar min arba)”*. juz: 6.
- Makmun-Muafiah, Rodli dan Evi (eds). *“Poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrur”*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Manan, Abdul. *“Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cetakan I. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardani. *“Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah”*. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 1, 2009.
- Mujieb, M. Abduh. ed., *“Kamus Istilah Fiqih”*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Mulia, Siti Musdah. *“Islam menggugat poligami”*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007

- Mustafi Al-Maragi, Ahmad. *“Tafsir Al-Maragi”*, terj. Bahrudin Abu Bakar dan Hery Noer Aly, cet ke-2, Semarang : Toha Putra, 1993, IV : 326-327
- Nafhani, Ahmad. *“Izin Poligami Karena Istri Tidak Mau Menambah Keturunan”*, Skripsi Jurnal Ahkam Uin Walisongo. Semarang: Januari 2017. Tidak dipublikasikan.
- Nafhani, Ahmad. *”Implementasi Talak Bain Sughra yang Diberikan Pada Istri Murtad Studi (Putusan Pengadilan Agama Demak)”* Tesis, Unissula. Semarang: 2020. Tidak dipublikasikan.
- Nasikh, Ulwan Abdullah. *“Aqobat Azzawaj, Terj. Moh. Nur hakim, Perkawinan ; masalah orang muda, Orang Tua dan Negara”*. Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Nur Kholis, Jumaiyah, Wahidullah, *“Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Jurnal Al-Ahkam, Vol 27, Nomor 2, Oktober 2017.*
- Nurudin-Akmal Tarigan, Amiur dan Azhari. *“Hukum Perdata Islam di Indonesia”*. Jakarta: Kencana, 2004.
- P.M. Marzuki, *“Penelitian Hukum”*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt), Fakultas Syariah UIN Walisongo, 2016.
- Rasyid Ridha, Muhammad. *“Tafsir al-Manar”*. Beirut: Darul Kutub, cet. ke IV. 2001.

- Rasyid, Roihan A. *“Hukum Acara Peradilan Agama”*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ritonga dari judul asli *“Nazhratun fi Ta’addudi az-Zaujat”*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Rofiq, Ahmad. *“Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi”*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Selayang Pandang Pengadilan Agama Kelas 1-B Demak
- shihab, M. Quraish. *“Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya”*. Jakarta: Lentera Hati, cet. ke-I, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *“Perempuan : Dari Cinta Sampai seks dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah”*. Jakarta: Lentera Hati, 2008
- Sumiati. *“Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974”*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Suryo. *“Genetika”*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2004.
- Tim Penyusun, *“Ensiklopedia Indonesia”*. Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, cet. ke- VI. 1980.
- Unaradjan, Dolet. *“Pengantar Metodologi Penelitian Ilmu Sosial”*. Jakarta: PT. Grasindo, 2000.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *“Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”*. Bandung : Citra Umbaran, 2007.
- Warson Al Munawir, Ahmad. *“Kamus Arab Indonesia”*, Yogyakarta: Al Munawir, 1984.

Zuhdi, Masyfuk. *“Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam”*. Jakarta: PT. Gria karya, cet-1, 1988.